

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA
NARKOTIKA BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 112/PID.SUS/2022/PN
PSR**

SKRIPSI

Oleh

Dimas Rahadian Putra

NIM. C97219028



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum

Surabaya

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dimas Rahadian Putra
NIM : C97219028
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum
Judul : Pertimbangan Hukum Hakim Pada Tindak Pidana
Narkotika Berdasarkan Putusan Nomor
112/Pid.Sus/2022/Pn Psr

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 13 Juni 2023
Saya yang menyatakan,



Dimas Rahadian Putra
NIM. C97219028

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Dimas Rahadian Putra


NIM. : C97219028

Judul : Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Putusan Nomor
112/Pid Sus/2022/PN Psr

telah diberikan bimbingan, arahan dan koreksi sehingga dinyatakan layak dan disetujui untuk
diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 7 Juni 2023

Pembimbing,



Ifa Mutitul Choiroh, S.H, M.Kn

NIP. 197903312007102002



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Dimas Rahadian Putra
NIM : C97219028
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syariah dan Hukum / Jurusan Hukum Publik Islam
E-mail address : dimasviber007@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan
Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Psr.

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 26 September 2023

Penulis

(Dimas Rahadian Putra)
nama terang dan tanda tangan

PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Dimas Rahadian Putra

NIM. : C97219028

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 03 Juli 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Hj. Ifa Mutitul Choiroh, SH, M.Kn.
NIP. 197903312007102002

Penguji III

Dr. Riza Multazam Luthfy, M.H.
NIP. 198611092019031008

Penguji II

Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H.
NIP. 196903101999031008

Penguji IV

Auliya Ghazna Nizami, Lc., M.H.
NIP. 202111005

Surabaya, 03 Juli 2023

Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Dr. H. M. Musafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001

ABSTRAK

Peredaran narkotika merupakan musuh bagi seluruh lapisan bangsa sebab narkotika merupakan zat berbahaya yang memiliki dampak negatif apabila disalahgunakan dan diedarkan secara ilegal. Dalam Putusan pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Psr yang merupakan perkara tindak pidana narkotika. Pasal 183 KUHAP yang menerangkan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan dengan itu memperoleh keyakinan bahwa terdakwa memang benar bersalah. Skripsi ini ditulis guna menganalisis hubungan antara Pasal 183 sebagai dasar bagi hakim menjatuhkan hukuman pidana dengan Pasal 184 yang merupakan alat bukti dalam hukum acara pidana.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Teknik pengumpulan bahan hukum yakni menginventarisasi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yakni putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Psr dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, jurnal hukum, dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini. Kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis induktif.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Psr telah menggunakan Pasal 183 KUHAP yang mengatur setidaknya terdapat dua alat bukti yang sah dan Pasal 184 KUHAP yang mengatur tentang alat bukti untuk memperoleh suatu pembuktian, yang mana suatu pembuktian memiliki keterkaitan antara alat bukti satu dengan yang lain dan hal tersebut meyakinkan hakim bahwa suatu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa adalah benar. Adapun alat bukti yang terdapat pada putusan tersebut berupa keterangan saksi, surat, petunjuk serta keterangan terdakwa. Dengan adanya suatu pembuktian maka majelis hakim memutuskan tindak pidana narkotika yang melibatkan terdakwa dengan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan hukuman pidana 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan denda RP. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah).

Berdasarkan kesimpulan diatas, harapannya penegak hukum untuk lebih jeli menelaah suatu perkara serta pembuat undang-undang hendaknya memberi penjelasan lebih rinci terkait berat netto atau berat bruto yang digunakan sebagai barang bukti narkotika demi terciptanya kepastian hukum.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrahim

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayah serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dalam menempuh studi Hukum dengan baik sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Shalawat serta salam tak lupa tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung, Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam yang telah menuntun kita dari jaman jahiliyah ke jalan yang terang benderang dengan ajaran agama Islam.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih serta rasa hormat kepada Bapak Prof Akh. Muzakki, M.Ag., Grad.Dip SEA., M.Phil, Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Ibu Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. Muwahid, S.H., M.Hum. selaku ketua jurusan Hukum Publik Islam Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Arif Wijaya, S.H., M.Hum. selaku ketua prodi dan Bapak Dr. Riza Multazam Luthfy, M.H. selaku sekretaris prodi, Bapak Dr. H. Priyo Handoko, SS, SH, M.Hum selaku dosen wali dan juga Ibu Ifa Mutitul Choirah, S.H, M.Kn selaku dosen pembimbing skripsi.

Tak lupa Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak yang terlibat dalam penulisan tugas akhir : Kepada Ayah tercinta dan kepada Ibunda tercinta yang selalu memberikan semangat yang tiada hentinya dalam penulisan tugas akhir ini. Terima kasih atas kasih sayang yang diberikan serta pengorbanan yang bisa mengantarkan penulis hingga titik ini. Kepada adik tercinta Danny Rahmadian Putra, terima kasih banyak selalu memberikan semangat kepada penulis dan juga menghibur penulis dikala jenuh mengerjakan tugas akhir. Kepada keluarga besar Pak Sutikno (Pak Tik) dan keluarga besar Haji Romli yang telah memberikan banyak semangat kepada penulis dan banyak hal yang tidak bisa disebutkan satu per satu, penulis ucapkan

banyak terima kasih. Kepada tante Yanti dan budhe Lis yang ada di Bali, mbak Rena sekeluarga, almarhumah Tante Eli serta kerabat yang banyak mendukung penulis dan juga memberikan semangat serta doa, terima kasih banyak atas semuanya. Teman-teman sekelas prodi Hukum angkatan 2019, terima kasih telah menjadi teman baik dalam berproses selama 4 (empat) tahun ini. Teman-teman seperjuangan KKN 110 “Sahwahita”, terima kasih banyak atas kenangan dan banyak proses menimba ilmu serta mengabdikan pada masyarakat selama kurang lebih 40 hari di Desa Pandean Kabupaten Nganjuk. Teman-teman yang selalu memberikan semangat yang tidak bisa disebutkan satu persatu, penulis ucapkan terima kasih banyak.

Dengan kerendahan hati, Penulis sangat berterima kasih atas segala semangat dan juga dukungan yang diberikan serta do'a yang diucapkan semoga mendapat balasan yang berlebih dari Allah SWT. Perlu disadari tulisan yang dibuat tidak luput dari kekurangan, namun hendaknya tulisan ini dapat bermanfaat bagi semua.

Sidoarjo, 13 Juni 2023

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
Dimas Rahadian Putra

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Penelitian Terdahulu	9
F. Definisi Operasional.....	13
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Pembahasan	18
BAB II TINJAUAN MENGENAI TINDAK PIDANA NARKOTIKA	20
A. Tindak Pidana	20
1. Pengertian Tindak Pidana	20
2. Pengertian Pidana	22
3. Teori Pidana	23
B. Narkotika	27
1. Pengertian Narkotika	27
2. Penggolongan Narkotika.....	28
3. Jenis Narkotika	29
4. Tindak Pidana Narkotika	31

5. Pengaturan Hukum Terkait Narkotika	32
BAB III PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PADA PUTUSAN NOMOR : 112/PID.SUS/2022/PN PSR	37
A. Deskripsi Putusan.....	37
1. Kasus Posisi.....	39
2. Alat Bukti	41
3. Dakwaan Penuntut Umum	47
4. Tuntutan Oleh Penuntut Umum.....	47
5. Amar Putusan	49
B. Pertimbangan Hukum Hakim	50
1. Terpenuhinya Alat Bukti.....	51
2. Terpenuhinya Unsur Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika	55
3. Keadaan Yang Meringankan dan Keadaan Yang Memberatkan	56
BAB IV ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PADA PUTUSAN NOMOR : 112/PID.SUS/2022/PN PSR	58
A. Analisis	58
1. Alat Bukti.....	59
2. Dakwaan Penuntut Umum	68
3. Unsur Dalam Pasal 112 UU Narkotika	71
4. Perbuatan yang Meringankan dan Memberatkan	75
B. Pertanggungjawaban Pidana	78
BAB V PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN	89

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat saat ini tak jarang mendengar kata “Narkotika” atau “Narkoba”. Hal yang pertama kali terlintas di benak seseorang ketika mendengar hal tersebut adalah zat berbahaya yang dapat merusak tubuh penggunanya. Penyalahgunaan narkotika masih menjadi momok masyarakat dan hingga saat ini menjadi penyakit masyarakat yang kronis. Peredaran narkotika yang sangat marak akhir-akhir ini menjadikan Indonesia yang mulanya merupakan tempat transit narkotika jaringan internasional berubah menjadi target sasaran utama.¹ Hal ini yang menjadikan Indonesia bukan hanya tempat lalu-lalang narkotika dari luar negeri, namun lebih dari pada itu Indonesia juga kini menjadi negara produsen narkotika yang juga melibatkan jaringan internasional.

Apabila kita mendengar kata tersebut yang terlintas di benak kita adalah “Pidana”. Hal tersebut dapat dengan mudah kita pahami sebab penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang hukumannya cukup berat. Tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana yang sering terjadi di Indonesia. Dengan adanya fenomena tersebut maka dibutuhkan hukum yang mengatur tentang peredaran maupun penggunaan dari narkotika.

¹ Roni Gunawan Raja Gukguk and Nyoman Serikat Putra Jaya, “TINDAK PIDANA NARKOTIKA SEBAGAI TRANSNASIONAL ORGANIZED CRIME,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (September 24, 2019): 337–51, <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.337-351>. 3

Hukum yang mengatur berlandaskan pada hukum pidana, hukum pidana sendiri adalah hukum yang mengatur dari setiap tindak kejahatan. Hukum pidana menjadi tonggak utama dalam penegakan peredaran serta penggunaan narkotika di kalangan masyarakat luas ataupun dalam lingkup kebutuhan medis. Hukum pidana memuat kaidah, norma tentang apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak dibolehkan atau dilarang, di samping itu hukum pidana juga memberikan hukuman berupa sanksi pidana antara lain pidana mati, pidana kurungan, pidana penjara ataupun pidana denda.

Dalam hal ini narkotika dapat dimasukkan dalam ketentuan pidana sebab penyalahgunaan narkotika dilarang. Maka dari itu narkotika memerlukan peraturan yang menetapkan terkait penggunaan ataupun peredarannya, sebab narkotika memiliki dampak yang buruk bagi masyarakat terutama bagi korban atau pecandu dan juga tak luput dari produsen serta pengedar. Ketentuan pidana terkait narkotika ini dikategorikan dalam pidana khusus yang mana hal tersebut dilandaskan pada asas *Lex Specialis Derogat Legi generalis* (peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum). Sejalan dengan asas tersebut maka ketentuan pidana terkait narkotika diatur dalam Undang-Undang diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika² (untuk selanjutnya disebut UU narkotika).

Narkotika sebagaimana yang telah diatur dalam UU narkotika pasal 6 ayat (1) dapat digolongkan menjadi tiga golongan. Golongan satu merupakan narkotika yang

² “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika” (n.d.).

hanya dapat digunakan dalam tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan berpotensi mengakibatkan ketergantungan apabila disalahgunakan. Golongan dua narkotika dapat digunakan sebagai obat terakhir atau obat alternatif ataupun bisa juga menjadi sarana untuk pengembangan ilmu pengetahuan, terlepas dengan hal tersebut narkotika golongan kedua memiliki potensi mengakibatkan ketergantungan apabila disalahgunakan. Narkotika golongan ketiga memiliki manfaat yang bisa digunakan untuk terapi atau pengobatan namun sama dengan kedua jenis narkotika yang telah disebutkan yakni golongan satu dan golongan dua, narkotika dengan golongan tiga ini juga bisa menyebabkan ketergantungan apabila disalahgunakan.

Hukum yang berlaku di Indonesia telah mengatur bagaimana sanksi pidana yang berlaku dan diberikan kepada setiap orang yang terbukti memiliki narkotika baik itu golongan 1, golongan 2 ataupun golongan 3. Dalam UU narkotika pada bab XV (lima belas) yang mengatur ketentuan pidana mulai pasal 111 hingga pasal 126 yang secara jelas mengatur bagaimana ancaman pidana bagi seseorang yang terbukti menyalahgunakan narkotika baik itu menyimpan ataupun menyediakan narkotika dari golongan satu hingga golongan tiga.

Tindak pidana narkotika kini telah menjadi kejahatan transnasional, sebab dalam perkembangannya kejahatan ini tidak mengenal batas-batas wilayah suatu Negara³ dan juga kejahatan ini melibatkan jaringan internasional yang cukup besar.

³ Raja Gukguk and Jaya, "TINDAK PIDANA NARKOTIKA SEBAGAI TRANSNASIONAL ORGANIZED CRIME.". 3

Tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana yang berbahaya dan mengancam suatu negara, sebab narkotika dapat merusak generasi muda yang nantinya menjadi generasi penerus dimasa yang akan datang.

Saat ini pelaku tindak pidana narkotika memiliki beragam cara yang dilakukan agar kejahatan mereka tidak diketahui atau dalam kata lain terlihat “bersih”. Perkembangan teknologi dibidang obat-obatan memberikan jalan bagi keseluruhan jaringan internasional peredaran narkotika di setiap negara. Dengan memanfaatkan akses yang ada pelaku dengan mudah menjalankan aksinya tanpa ada rasa takut akan hukuman yang berlaku. Peredaran narotika di Indonesia telah sampai pada tingkat kronis yang mana kita sering melihat banyak tulisan untuk melawan penyalahgunaan narkotika. Sebab masih bisa ditemui di kalangan remaja penyalahgunaan narkotika saat ini cukup mengkhawatirkan dan dianggap sebagai sesuatu yang lumrah. Narkotika dengan kompleksitas jaringan internasional maupun domestik tetap menjadi ancaman, jaringan narkotika akan selalu bekerja secara “bayangan” sebisa mungkin untuk tidak terlihat ataupun terdeteksi sedikitpun dari pihak berwenang.

Penyalahgunaan narkotika yang ada selama ini dijadikan alasan bagi beberapa kalangan untuk *dopping.*, namun efek yang ditimbulkan berupa kecanduan tentunya sulit untuk disembuhkan. Narkotika yang semestinya digunakan untuk obat bius pasien operasi dan pengobatan untuk penyakit tertentu kini disalahartikan dan disalahgunakan sebagai “penenang” yang tidak semestinya.

Penyalahgunaan narkoba nyatanya tidak mengenal umur entah itu dari umur anak-anak, remaja, dewasa dan tidak menutup kemungkinan orang yang cukup tua juga menggunakan jerat narkoba ini. Peredaran narkoba yang ada di kota-kota besar nyatanya cukup mengkhawatirkan, namun tak hanya kota besar pelosok desa kini juga menjadi sasaran dari peredaran narkoba⁴.

Tindak pidana narkoba tidak hanya menjadi permasalahan yang rumit dalam bidang penegakan hukum mengingat ancaman pidana mati juga menjadi pertimbangan dalam hal hak asasi manusia, di samping itu peredaran narkoba menyangkut ancaman keamanan nasional dan internasional mengingat gempuran peredaran narkoba sangat masif. Sehubungan dengan hal tersebut maka upaya untuk mencegah dan memberantas tindak pidana narkoba hendaknya menjadi perhatian khusus sebab kejahatan narkoba mengancam generasi saat ini dan generasi penerus bangsa.

Tidak terlepas dari bahaya penyalahgunaan narkoba, pengedaran narkoba kini juga menjadi fokus pemerintah untuk memutus peredaran narkoba. Perihal pengedaran narkoba juga menjadi hal yang patut diwaspadai sebab dari transaksi narkoba tak luput dari produsen, pengedar ataupun kurir hingga ke tangan pengguna narkoba atau yang menyimpan narkoba.

⁴ Sulung Faturachman, "SEJARAH DAN PERKEMBANGAN MASUKNYA NARKOBA DI INDONESIA" 5, no. 1 (2020): 7.

Melihat fakta yang seringkali dijumpai dilapangan perantara ataupun kurir dalam transaksi narkoba ini juga memegang peran cukup penting sebab dalam hal mengirimkan ataupun menjadi perantara narkoba perlu keahlian khusus agar tidak terendus pihak berwajib. Namun disisi lain, menjadi perantara ataupun kurir juga bisa menjadi bias karena pada saat ini orang yang tidak tahu-menahu terkait menjadi perantara narkoba juga bisa dimanfaatkan dengan menggunakan berbagai alasan agar bisa meyakinkan bahwa barang yang dikirimkan bukanlah narkoba.

Dalam putusan nomor nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Psr terkait tindak pidana narkoba tentang perantara dalam jual beli atau yang bisa disebut dengan transaksi narkoba berkaitan dengan pasal 114 UU narkoba. Lebih lanjut dalam barang bukti yang ada dengan berat bruto atau dengan bungkusnya maka seberat 5,21 gram sedangkan netto atau tanpa bungkus kurang lebih seberat 4,8 gram. Yang menjadi pokok permasalahan dalam tulisan ini adalah hukuman yang dijatuhkan yang dalam putusannya dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) hal tersebut dibawah batas minimum dari pasal 114 UU narkoba yang mana batas minimum khusus yakni 5 (lima) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dalam skripsi ini penulis ingin mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor : 112/Pid.Sus/2022/PN Psr mengapa menjatuhkan hukuman pidana penjara dibawah batas minimum khusus seperti yang ada dalam pasal 114 UU narkoba?

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas dapat diidentifikasi masalah yang timbul, antara lain :

1. Tindak pidana narkoba yang semakin marak akhir-akhir ini menyebabkan Indonesia menjadi sasaran utama peredaran narkoba.
2. Peredaran narkoba yang sudah tak terbendung sehingga narkoba telah menjangkit ke berbagai kalangan dan tidak memandang umur ataupun status seseorang.
3. Pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam putusan nomor : 112/Pid.Sus/2022/PN Psr berdasarkan UU narkoba.
4. Analisis yuridis terhadap pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor : 112/Pid.Sus/2022/PN Psr terkait tindak pidana narkoba tentang perantara transaksi narkoba berdasarkan pasal yang dikenakan dalam UU narkoba.

C. Batasan Masalah

Berdasar identifikasi tersebut penelitian ini membatasi lingkup kajiannya pada tindak pidana narkoba dengan memilih beberapa poin antara lain :

1. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor : 112/Pid.Sus/2022/PN Psr terkait tindak pidana narkoba.
2. Analisis hukum hakim dalam putusan nomor : 112/Pid.Sus/2022/PN Psr tentang tindak pidana narkoba.

D. Rumusan Masalah

Agar pembahasan dalam penulisan ini tidak melebar, maka penulis merumuskan beberapa masalah, yaitu:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor : 112/Pid.Sus/2022/PN Psr?
2. Bagaimana analisis pertimbangan hukum hakim dalam pemidanaan tindak pidana narkoba pada putusan nomor : 112/Pid.Sus/2022/PN Psr?

E. Tujuan Penelitian

Adanya penelitian ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu. Berdasarkan permasalahan diatas tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui secara menyeluruh terkait pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor : 112/Pid.Sus/2022/PN Psr
2. Untuk menganalisa hukum hakim dalam filsafat pemidanaan pada putusan nomor : 112/Pid.Sus/2022/PN Psr tentang tindak pidana narkoba

F. Penelitian Terdahulu

Sejauh pelacakan peneliti, kajian tentang tindak pidana narkoba serta penegakan hukum atas tindak pidana narkoba telah banyak ditemui namun berbekal *tracing* yang dilakukan peneliti dengan variabel utama kajian ini ditemukan beberapa literatur yang berkorelasi, seperti:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Muhammad Caesar dengan judul “Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia” (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 69K/MIL/2016)⁵. Pokok pembahasan tulisan ini mengenai faktor mengapa anggota Tentara Nasional Indonesia menggunakan narkoba serta dalam tulisan tersebut membahas seperti apa yurisdiksi perdilan militer dalam menangani perkara penyalahgunaan narkoba di kalangan anggota Tentara Nasional Indonesia serta meninjau bagaimana pemidanaan yang sesuai dengan Kitab Undang-Undang Pidana Militer dan membandingkannya dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam tulisan tersebut juga membahas bagaimana pemeriksaan perkara penyalahgunaan narkoba oleh anggota Tentara Nasional Indonesia.

Adapun perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu yang ditulis oleh Muhammad Caesar dengan penelitian yang saat ini ditulis adalah :

⁵ Muhammad Caesar, “Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 69 K/MIL/2016)” (Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018).

Perbedaan : dari sedikit uraian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai perbedaannya terletak pada siapa yang menyalahgunakan narkoba yang dalam penelitian tersebut merupakan anggota kesatuan Tentara Nasional Indonesia, dan Undang-Undang yang digunakan yakni Undang-Undang pidana militer. Sedangkan dalam penelitian yang saat ini ditulis merupakan tentang seseorang yang menjadi perantara dalam transaksi narkoba Undang-Undang yang digunakan adalah UU Narkoba..

Persamaan : persamaan keduanya adalah berupa tindak pidana narkoba.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar, Aulia Inzana Tubagus dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyimpanan Narkoba Golongan I Jenis Ganja (Studi Kasus Putusan No. 160/Pid.Sus/2016/PN.Mks)”⁶. Pokok pembahasan tulisan tersebut adalah tentang pidana narkoba dan pertanggung jawaban atas penyalahgunaan narkoba golongan satu jenis ganja berdasarkan putusan nomor : 160/Pid.Sus/2016/PN.Mks.

Adapun perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu yang ditulis oleh Aulia Inzana Tubagus dengan penelitian yang saat ini ditulis adalah :

⁶ Aulia Inzana Tubagus, “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyimpanan Narkoba Golongan I Jenis Ganja (Studi Putusan No. 160/Pid.Sus/2016/PN.Mks)” (Makasar, Universitas Hasanuddin, 2018).

Persamaan : dari sedikit uraian diatas yang ditulis oleh Aulia maka dapat disimpulkan terkait persamaannya dengan penelitian yang saat ini ditulis yakni berupa tindak pidana narkoba golongan satu.

Perbedaan : adapun perbedaan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Aulia adalah terletak pada jenis tindak pidana narkoba yang dilakukan. Penelitian yang ditulis oleh Aulia merupakan penyalahgunaan narkoba golongan satu jenis ganja dengan akibat hukum yang timbul atas apa yang dilakukan, sedangkan dalam penelitian yang saat ini ditulis merupakan bagaimana seseorang menjadi perantara, penjual atau kurir atau setidaknya sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 114 UU narkoba.

Ketiga, jurnal berjudul “Analisis Pertanggung jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kurir Narkoba (Studi Putusan Perkara Nomor : 414/Pid-Sus/2014/Pn.Kla)”⁷ yang ditulis oleh Zainab Ompu Jainah Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung. Yang mana dalam jurnal tersebut membahas terkait pertanggung jawaban seseorang yang menjadi kurir narkoba golongan satu jenis sabu-sabu seberat tiga kilogram yang dijatuhi hukuman pidana penjara 15 tahun denda 1 miliar rupiah.

⁷ Zainab Ompu Jainah, “ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KURIR NARKOTIKA (Studi Putusan Perkara Nomor : 414/PID-Sus/2014/PN.Kla),” *Jurnal Keadilan Progresif* 7 No.1 (March 2016).

Adapun perbedaan dan persamaan antara penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Zainab dengan penelitian yang saat ini ditulis adalah sebagai berikut :

Perbedaan : pasal yang dikenakan adalah 114 namun pada penelitian terdahulu menggunakan pasal 114 ayat (2) UU narkotika, sedangkan yang saat ini ditulis menggunakan pasal 114 ayat (1) UU narkotika. Dalam pasal tersebut juga menjelaskan berat barang bukti yang mana dalam ayat (1) bisa dipastikan kurang dari 5 gram sedangkan pasal (2) lebih dari 5 gram dan yang mana dalam penelitian yang dilakukan terdahulu juga disebutkan barang bukti yang ada seberat tiga kilogram. Serta masa hukuman pidana penjara juga berbeda, penelitian terdahulu 15 tahun dan denda 1 miliar rupiah, sedangkan penelitian yang saat ini ditulis 4 tahun 6 bulan dengan denda sebesar 800 juta rupiah.

Persamaan : adapun persamaan yang ada dalam penelitian terdahulu adalah adanya kesamaan dalam perbuatan yang dilakukan yakni menjadi kurir atau perantara transaksi narkotika golongan satu jenis sabu-sabu.

Berdasarkan seluruh penelitian yang telah disebutkan di atas, bisa diketahui bahwa tidak ada penelitian yang sama dengan apa yang akan diteliti oleh penulis. Artinya penelitian yang dilakukan penulis adalah orisinil, dan memiliki nilai kebaruan (*novelty*). Dari beberapa uraian judul skripsi dan jurnal di atas, di sini penulis ingin menunjukkan bahwa pembahasan dalam judul skripsi ini berbeda dengan pembahasan beberapa judul penelitian di atas. Bahwa fokus dari pembahasan skripsi ini lebih mengkaji mengenai pertimbangan hukum Hakim dalam memberikan sanksi tindak

pidana narkotika yang dilakukan oleh terdakwa yang secara sah melawan hukum sebagai perantara transaksi narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu yang memiliki berat barang bukti netto kurang lebih 4,8 gram berdasarkan putusan nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Psr.

G. Definisi Operasional

Judul dari penelitian ini adalah “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Pada Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Psr”, maka dirasa perlu menjelaskan beberapa istilah berikut:

1. Hukum dalam hal ini menggunakan Undang-Undang Narkotika, yang mana Undang-Undang Narkotika mengatur tentang penggunaan narkotika ataupun pelarangan penggunaan narkotika. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga digunakan sebagai dasar untuk melarang penggunaan, mengedarkan, menjual-belikan, menyimpan ataupun menjadi perantara dalam transaksi narkotika sebab tindakan tersebut dapat diancam dengan ancaman pidana, baik itu ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup ataupun pidana mati. Di samping itu juga menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), karena menyangkut tentang barang bukti dalam acara pidana.
2. Tindak pidana narkotika adalah segala perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang Narkotika sebagaimana yang disebutkan yakni menjadi pengguna, pengedar, penjual, pembeli, perantara ataupun penyedia narkotika. Namun dalam tulisan ini melihat dari segi menjadi perantara transaksi narkotika.

3. Filsafat pemidanaan adalah dasar-dasar atau alasan penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana. Apa yang menjadi dasar atas penjatuhan hukuman terhadap suatu tindak pidana tertentu.
4. Putusan pengadilan nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Psr. Adalah putusan terhadap pelaku tindak pidana narkoba. Yang mana tindak pidana narkoba yang dilakukan sebagai perantara transaksi narkoba yang dalam dakwaan untuk barang bukti seberat 5,21 gram sedangkan dalam putusan seberat 4,8 gram. Ketidaksesuaian dakwaan dan putusan mengenai barang bukti yang dijadikan alat bukti juga berdampak pada pasal yang dikenakan yaitu pasal 114 ayat (1). Di samping itu, hakim memutus perkara tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) yang mana hal tersebut di bawah dari batas minimum khusus pasal 114 UU narkoba yang mana batas minimum khususnya yakni hukuman pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

H. Metode Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini menggunakan penelitian secara Normatif, yang dilakukan dengan langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang didukung oleh pustaka (*library research*) yaitu jenis penelitian yang mekekankan sumber informasinya dari buku-buku hukum, jurnal ataupun literatur yang relevan dengan permasalahan dan studi putusan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini berupa pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Dalam *statute approach* atau pendekatan perundang-undangan dalam tulisan ini menekankan pada peraturan perundang-undangan yakni UU narkotika sebagai landasan dalam kasus tindak pidana narkotika, KUHAP sebagai dasar pengadilan negeri Pasuruan untuk mengadili seseorang dalam wilayah hukumnya sesuai dengan pasal 82 ayat (2) KUHAP, serta KUHP yang menjadi dasar UU Narkotika dalam hal pemidanaan. Selain itu dalam pendekatan yang kedua merupakan *case approach* (pendekatan kasus). Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis kasus yang sedang diteliti merupakan tindak pidana narkotika berdasarkan putusan nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Psr.

3. Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, adapun penjelasan adalah sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang diperoleh berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas meliputi antara lain :

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- 4) Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Psr

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang sifatnya menjelaskan daripada bahan hukum primer dalam hal ini bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berupa :

- 1) Buku-buku yang berkaitan dengan masalah narkotika
- 2) karya ilmiah
- 3) berbagai artikel yang berkaitan dengan masalah narkotika

4. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah langkah menghimpun data-data yang berhubungan dengan tema dan digunakan untuk menjawab rumusan masalah, maka data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersumber dari putusan Pengadilan Negeri Pasuruan serta kepustakaan yang membahas permasalahan dalam tulisan ini.

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini didapat dari dokumen yang berupa putusan dari Pengadilan Negeri Pasuruan.

a. Dokumentasi

Yaitu teknik mencari data dari direktori putusan dengan cara membaca dan menelaah data dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Psr. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data tentang pertimbangan hukum dan dasar hukum hakim dalam menerapkan sanksi bagi pelaku tindak pidana narkoba. Di samping itu, teknik ini mencari data dengan menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti dengan buku-buku atau literatur terkait dengan penelitian yang akan dibahas.

5. Teknik Analisis Data

Penulis menggunakan penelitian deskriptif analisis, yakni suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya lalu melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

Dalam hal ini penulis mendeskripsikan pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Psr yang mana hal tersebut berkaitan dengan masalah tindak pidana narkoba yang kemudian dianalisis dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yaitu KUHP, KUHPA serta UU Narkotika.

I. Sistematika Pembahasan

Penyusun membagi skripsi ini menjadi lima bab yang masing-masingnya akan dibagi dalam sub-bab yang berkaitan. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab Pertama berisi pendahuluan. Bab ini akan digunakan penulis sebagai tempat menguraikan alasan penulis melakukan penelitian atas permasalahan ini, serta menggambarkan secara luas mengenai penelitian ini melalui latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab Kedua berisi filsafat pidana, filosofi kriminalisasi, pengertian narkoba, pengaturan hukum terkait narkoba, serta penerapannya.

Bab Ketiga membahas tentang pertimbangan hukum hakim dalam perkara narkoba dalam putusan nomor : 112/Pid.Sus/2022/PN Psr dan

Bab Keempat berisi tentang analisis yuridis terhadap kasus tindak pidana narkotika dalam putusan nomor : 112/Pid.Sus/2022/PN Psr dikaitkan dengan bab 2 dan rumusan masalah pertama.

Bab Kelima berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran, di mana kesimpulan merupakan inti sari dari rumusan masalah, sedangkan saran berisi kritik dan masukan dari penulis mengenai pembahasan yang telah dipaparkan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

TINJAUAN MENGENAI TINDAK PIDANA NARKOTIKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana hingga saat ini tidak ditemukan dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, sebab istilah tindak pidana tidak memiliki makna khusus. Istilah tindak pidana yang ada saat ini merupakan hasil ciptaan secara teoritis oleh para ahli hukum. Pada umumnya, istilah tindak pidana biasa diartikan sebagai kesalahan dan dikaitkan dengan bagian istilah hukum pidana itu sendiri.¹

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mencakup pengertian dasar dalam ilmu hukum, yaitu suatu konsep yang dibentuk oleh kesadaran untuk memberikan kriteria tertentu pada peristiwa pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak tentang peristiwa-peristiwa konkrit dalam bidang peradilan pidana, oleh karena itu tindak pidana harus diberi makna ilmiah dan didefinisikan secara jelas untuk membedakannya dengan kondisi masyarakat sehari-hari.²

Istilah tindak pidana secara bahasa sendiri berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Kata *strafbaarfeit* ini Meskipun

¹ Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Sleman: Deepublish, 2020), cetakan ke-1, h.3

² Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, 1st ed. (Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama, 2017). 35

istilah ini tercantum dalam *Wetboek van Straftrecht* Belanda, ataupun tercantun pada *Wetboek van Staftrecht* Hindia Belanda (KUHP). Pada kenyataannya tidak ada penjelasan secara konkrit tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu. Maka dari itu para ahli hukum mencoba untuk memberikan pengartian dan isi dari istilah tindak pidana itu sendiri. Namun pada kenyataannya hingga kini belum ada kesamaan pendapat antara ahli hukum satu dengan ahli hukum yang lain.

Para ahli Hukum Pidana asing menggunakan istilah tindak pidana atau perbuatan pidana atau peristiwa pidana, dengan istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa pidana, *strafbare handlung* diartikan dengan perbuatan yang dapat pidana digunakan oleh para sarjana hukum pidana jerman dan *criminal act* diartikan dengan istilah perbuatan kriminal.

Adapun pengertian tentang *Strafbaarfeit* atau perbuatan pidana ataupun yang biasa dikenal dengan tindak pidana menurut para ahli yakni sebagai berikut :

- a. Simons berpendapat bahwa *Strafbaarfeit* adalah suatu tindakan ataupun perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana yang ada di undang-undang. Dan perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.³
- b. Van Hamel berpendapat bahwa *Strafbaarfeit* merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan perbuatan tersebut diancam dengan ancaman pidana oleh undang-undang.

³ Takdir, *Mengenal Hukum Pidana*, 1st ed. (Palopo: Laskar Perubahan, 2014). 47

- c. Prof. Moeljatno berpendapat bahwa *Strafbaarfeit* diartikan sebagai tindakan yang dilarang dan diancam pidana bagi siapa saja yang melanggar suatu larangan.⁴

2. Pengertian Pidana

Dalam hukum pidana, pidana dapat dimaknai sebagai penetapan sanksi dan juga pemberian sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan. Secara luas, pidana dapat dimaknai sebagai suatu proses pemberian ataupun penjatihan pidana.⁵ Pidana merupakan suatu perbuatan yang dibenarkan secara normal bukan karena pidana tersebut mengandung konsekuensi bagi terpidana, korban dan juga masyarakat. Namun sanksi pidana tersebut dijatuhkan agar pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya dan diharapkan orang lain yang mengetahuinya tidak melakukan kejahatan yang serupa. Pidana juga bukan sama sekali dimaksudkan untuk ajang balas dendam kepada pelaku kejahatan namun menjadi upaya pembinaan bagi pelaku kejahatan dan menjadi upaya pencegahan terhadap terjadinya kejahatan yang serupa.⁶

⁴ Takdir, *Mengenal Hukum Pidana*, 1st ed. (Palopo: Penerbit Laskar Perubahan, 2014). 50

⁵ Abdul Syatar, "RELEVANSI ANTARA PIDANA INDONESIA DAN SANKSI PIDANA ISLAM," *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 16, no. 1 (July 26, 2018): 118–34, <https://doi.org/10.35905/diktum.v16i1.525>. 122

⁶ Syatar. 123

3. Teori Pidanaan

Apabila berbicara terkait teori pidanaan maka yang menjadi pembahasan adalah terkait tentang dasar-dasar penjatuhan pidana. Pada hakikatnya pidanaan adalah soal pertanggung jawaban pelaku tindak pidana yang dijatuhkan oleh Negara. Filsafat dalam hal ini memberikan pemahaman mengapa hal dijatuhkannya pidana dan unsur-unsur terkait dijatuhkannya hukuman pidana terhadap pelaku tindak pidana. Adanya penjatuhan sanksi pidana tidak terlepas dari berbagai alasan yang dapat dijadikan dasar pengancaman dan penjatuhan sanksi pidana.

Filosofi pidanaan melahirkan beberapa teori tentang pidanaan, yang mana teori pidanaan menjadi dasar seseorang dijatuhi hukuman pidana. Adapun teori pidanaan antara lain :

1. Teori absolut atau teori pembalasan merupakan teori yang paling awal muncul. Teori ini bertujuan untuk melakukan pembalasan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak kejahatan. Dalam teori ini menitik beratkan pada efek jera.⁷ Menurut teori ini pidanaan merupakan perbuatan untuk membalaskan kesalahan yang telah dilakukan, yang mana orientasinya pada perbuatan dan terletak pada kejahatan. Pidanaannya diberikan karena pelaku harus menerima sanksi dari kesalahannya.⁸

⁷ Kurniasih Bahagiati, "FILSAFAT PEMIDANAAN TERHADAP PENYALAH GUNA NARKOTIKA BAGI DIRI SENDIRI DAJAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM," *Jurnal Era Hukum* 18, no. 1 (June 2020). 117

⁸ Fajar Ari Sudewo, *Penologi dan Teori Pidanaan* (Tegal: Djawa Sinar Perkasa, 2022). 31

Menurut teori ini dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan tersebut telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain. Sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukan oleh pelaku tersebut maka pelaku diberikan penderitaan yang setimpal atas apa yang diderita oleh korban dan hal tersebut mutlak dan tidak boleh ditoleransi. Pembalasan sebagai alasan untuk memidana suatu tindak kejahatan dan juga penjatuhan pidana pada dasarnya merupakan penderitaan yang diberikan kepada penjahat atau pelaku tindak kejahatan. Hal tersebut semata-mata dibenarkan karena pelaku telah membuat penderitaan bagi orang lain. Adapun kelemahan dari teori absolut antara lain :

- a. Dapat menyebabkan ketidakadilan.
 - b. Apabila yang menjadi dasar teori absolut adalah untuk pembalasan, lalu mengapa Negara saja yang dapat memberikan pembalasan?
2. Teori relatif atau yang biasa disebut dengan teori kemanfaatan. Teori ini beranggapan yang mana dasar atas pemidanaan terletak pada tujuan dari pidana itu sendiri. Hal tersebut dikarenakan pidana memiliki tujuan tertentu. Teori ini menganggap bahwa pidana merupakan tujuan pokok yakni mempertahankan ketertiban masyarakat. Suatu pemidanaan yang diberikan kepada seseorang yang bersalah semata-mata untuk resosialisasi atau mengembalikan seseorang dalam tatanan masyarakat, memperbaiki sifat pelaku. Adapun sanksi yang diberikan pada dasarnya untuk memperbaiki

sikap jahat pelaku dan mengembalikan pelaku kepada masyarakat dengan versi baiknya dan diterima di masyarakat. Teori relatif ini berlandaskan pada asas tiga tujuan utama dalam pemidanaan, diantaranya preventif, menakuti dan merubah.

1. Tujuan preventif (*prevention*) atau pencegahan bertujuan untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat.
2. Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun bagi publik sebagai langkah panjang.⁹
3. Sedangkan yang terakhir yakni tujuan perubahan (*reformation*) yang mana asas ini bertujuan mengubah sifat jahat pelaku dengan apa yang telah dilakukannya, asas ini mengedeapankan pembinaan dan pengawasan. Dengan adanya pembinaan dan pengawasan maka diharapkan nantinya pelaku dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.

Adapun kelemahan teori relatif antara lain :

⁹ Resi Maldini, “Perbandingan Sistem Pemidanaan di Belanda Dengan di Indonesia Dalam Upaya Penanggulangan Over Capacity Lembaga Permasyarakatan (LAPAS) di Indonesia” (Bandung, Universitas Pasundan, 2019). 38

- a. Sama halnya dengan teori absolut, teori relatif juga menimbulkan ketidakadilan, sebab hanya mencegah kejahatan seseorang atas dengan cara menakut-nakuti. Yang mana hal tersebut tidak selaras dengan keadilan.
 - b. Kepuasan masyarakat jadi terabaikan. Apabila tujuan pemidanaan hanya semata-mata memperbaiki pelaku, maka kepuasan masyarakat agar pelaku dijatuhi hukuman yang setimpal tidak akan tercipta.
 - c. Sulit untuk dilaksanakan dalam prakteknya. Mencegah kejahatan dengan cara menakut-nakuti tidak akan efektif apabila dihadapkan dengan residivis.¹⁰
3. Teori gabungan atau teori yang menggabungkan antara teori absolut dan teori relatif. Maksud dari penggabungan kedua teori ini juga tidak serta merta digabungkan, namun juga memiliki dasar yang mana teori ini tak hanya membalaskan kesalahan penjahat namun juga melindungi masyarakat untuk menciptakan ketertiban. Teori ini lahir karena terdapat kelemahan atas teori sebelumnya yakni teori absolut dan teori relatif. Selain itu, teori gabungan memandang bahwa pemidanaan bersifat plural sebab dalam teori tersebut menggabungkan antara teori absolut yang mana prinsip dari teori tersebut berupa membalaskan perbuatan pelaku dan teori relatif yang mana prinsip dari teori tersebut berupa tujuan pemidanaan menjadi satu kesatuan dan

¹⁰ Sudewo, *Penologi dan Teori Pemidanaan*. 39

menjadi teori baru yang memiliki makna membalaskan perbuatan pelaku serta merehabilitasi pelaku agar dapat diterima kembali dalam masyarakat.

B. Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Secara bahasa, narkotika berasal dari bahasa Inggris yakni *Narcese* atau *Narcosis* yang memiliki arti menidurkan dan membiuskan. Dalam bahasa Yunani, narkotika disebut dengan *narke* ataupun *narkam* yang memiliki arti terbius hingga tidak merasakan apapun.¹¹ Pada hakekatnya, narkotika berasal dari kata *narcotics* yang memiliki arti berupa segala hal yang dapat menghilangkan rasa sakit atau nyeri dan menimbulkan efek bius. Selain itu, dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* narkotika diartikan sebagai obat penenang saraf, obat penghilang rasa sakit, obat yang dapat menumbulkan rasa kantuk ataupun menimbulkan rangsangan.¹² Selain itu, menurut William Benton berpendapat *narcotic is general term for substances that produce lethargy or super or the relief of pain* atau yang apabila diartikan maka narkotika secara umum merupakan segala zat yang menyebabkan kelemahan atau pembiusan atau juga mengurangi rasa sakit.¹³ Narkotika seringkali diartikan sebagai zat berbahaya yang menyebabkan kecanduan hingga kematian bagi penggunanya. Namun apabila melihat pasal 1

¹¹ Nurul Irfan and Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, 1st ed. (Tangerang Selatan: AMZAH, 2013). 173

¹² <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/narkotika>, diakses pada 18 Maret 2023 16:11

¹³ Irfan, *Fiqh Jinayah*. 173

angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (yang selanjutnya disebut dengan UU narkotika) maka narkotika diartikan sebagai berikut.

Pasal 1 angka 1

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.”¹⁴

2. Penggolongan Narkotika

Narkotika dapat dikelompokkan berdasarkan jenis atau kelasnya sesuai dengan potensi bahayanya pada kesehatan dan kecenderungan untuk disalahgunakan. Berikut adalah penggolongan narkotika berdasarkan pasal 6 UU narkotika yang dibagi menjadi tiga golongan :

- a. Narkotika golongan I. Narkotika golongan I merupakan narkotika yang paling berbahaya sebab memiliki zat adiktif sangat tinggi. Narkotika golongan I ini dapat langsung digunakan tanpa melewati proses pengolahan. Bahan alami tersebut pada umumnya dilarang untuk digunakan sebagai terapi pengobatan sebab dapat menyebabkan kecanduan.
- b. Narkotika golongan II. Narkotika golongan II bisa disebut dengan narkotika semi-sintesis yang berupa zat yang diproduksi dengan cara isolasi, ekstraksi dan lain sebagainya.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- c. Narkotika golongan III. Narkotika golongan ini merupakan narkotika sintesis yang mana narkotika ini memerlukan proses panjang yang nantinya narkotika ini dipakai untuk keperluan medis dan bahan penelitian untuk penghilang rasa sakit.

3. Jenis Narkotika

Berdasarkan jenisnya, narkotika dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) jenis. Adapun jenis narkotika tersebut antara lain yang berasal dari tanaman, berupa semi-sintetis ataupun sintetis.

1) Narkotika tanaman (alami)

Narkotika yang berasal dari tanaman atau alami merupakan narkotika yang zat aditifnya diambil dari tanaman yang mana hal tersebut bersifat alami.

Contohnya :

- a. Tanaman candu (*Papaver Somniferum*). Tanaman ini sudah dikenal sejak lama sebagai tanaman yang menghasilkan narkotika alami. Tanaman ini pada abad ke-4 sebelum masehi telah tumbuh subur di daerah Mediterania yang selanjutnya tanaman ini dibudidayakan oleh orang Asia mencakup wilayah Afganistan, Cina, India, Laos, Lebanon, Myanmar, Pakistan serta

Turki. Sedangkan di wilayah Amerika tanaman ini berkembang di wilayah Meksiko dan di Eropa tanaman ini berkembang di wilayah Hongaria.¹⁵

- b. *Opium* mentah. Getah yang dihasilkan buah candu akan keluar apabila terkena torehan, getah tersebut yang kemudian apabila ditampung dan dijemur akan menjadi opium mentah.
- c. Ganja (*Cannabis Sativa*). Tanaman yang tumbuh liar di daerah yang berhawa sedan dan utamanya di daerah tropis. Sudah sejak berabad-abad tanaman ganja digunakan untuk pengobatan tradisional.
- d. Tanaman Koka (*Erythronxylon Coca*). Tanaman ini kebanyakan tumbuh di Pegunungan Andes di kawasan Amerika Selatan yang merupakan penghasil alkaloida kokain.¹⁶

2) Narkotika semi-sintetis

- a. *Heroin*. Merupakan salah satu jenis narkotika semi-sintetis yang diperoleh dari Morfin dengan cara mengubah susunan kimia dari opium. Salah satu perusahaan obat di Jerman untuk pertama kali secara besar-besaran memproduksi heroin. Namun, kalangan kedokteran kala itu tidak menyadari bahwa heroin dapat menyebabkan ketergantungan .

¹⁵ Andi Hamzah and R. M. Surahman, *Kejahatan narkotika dan psikotropika*, Cet. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 1994). 16

¹⁶ Hamzah and Surahman. 18

b. *Hydromorfon*. Merupakan narkotika yang seperti heroin yang berasal dari *Papaver Somniferum*. Obat ini memiliki pengaruh yang lebih singkat dari daripada morfin. Penggunaan yang dapat disuntikkan menyebabkan *Hydromorfon* ini lebih digemari dikalangan penyalahguna.

3) Narkotika Sintetis

a. *Meperidin (Petidin)*. Merupakan narkotik sintetis yang susunan kimianya berbeda dengan morfin namun memiliki efek yang sama yaitu menghilangkan rasa nyeri.

b. *Kloral Hidrat*. Salah satu contoh dari narkotika sintetis yang digunakan sebagai obat sintetis depresan yang pertama kali dibuat pada tahun 1862 untuk mengganti alcohol, opium dan juga ganja. Obat ini digunakan sebagai obat penenang dan obat tidur.¹⁷

4. Tindak Pidana Narkotika

Jika ditinjau dari istilah tindak pidana narkotika, hal tersebut akan terlihat menjadi dua variabel yakni yang pertama adalah tindak pidana dan yang kedua adalah narkotika. Jika kedua hal ini digabungkan maka memiliki makna berupa setiap tindak kejahatan yang melibatkan narkotika dalam tindakannya.

¹⁷ Hamzah and Surahman. 19

5. Pengaturan Hukum Terkait Narkotika

Dengan adanya peredaran narkotika yang marak saat ini, maka diperlukan hukum yang mengatur terkait peredaran, penggunaan, ataupun penyalahgunaan narkotika. Namun lebih daripada itu, produsen narkotika ilegal juga tak luput dari jerat pidana. Ditambah dengan semangat yang besar dalam memberantas peredaran narkotika menjadikan badan pembentuk Undang-Undang menggagas peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penggunaan, pelarangan, sanksi penyalahgunaan serta segala hal yang menyangkut narkotika. Dengan begitu maka terbitlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, yang mana Undang-Undang tersebut berlaku selama 12 (dua belas tahun) hingga terbit undang-undang pengganti yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (untuk selanjutnya disebut dengan UU narkotika).

Dampak dengan adanya penggunaan narkotika adalah adanya budaya malas, konsumtif, euforia, foya-foya yang tidak terarah. Maka dengan itu, UU Narkotika dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dan juga memberikan jaminan serta perlindungan kepada masyarakat akan bahaya peredaran gelap narkotika.¹⁸

UU Narkotika sendiri meratakan pemidanaan terkait tindak pidana narkotika, yang mana sanksi pidana ini diwujudkan dalam penggolongan sanksi pidana berupa pidana minimum khusus, pidana penjara seumur hidup, pidana

¹⁸ Syaiful Bakhri, *Tindak Pidana Narkotika Dan Psicotropika: Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana* (Bekasi: Gramata Publishing, 2012). 27

penjara 20 tahun, ataupun pidana mati. Sanksi yang diberikan didasari dari golongan narkotika, berat narkotika dan juga jenis narkotika. Dengan adanya sanksi tersebut menjadi pemberatan pada tindak pidana narkotika yang dilakukan dan diharapkan pemberantasan tindak pidana narkotika tersebut menjadi efektif dan juga mencapai hasil yang diinginkan¹⁹. Dalam pemberian sanksi pidana dalam UU Narkotika dikelompokkan dengan beberapa rumusan, antara lain :

- a. Bentuk tunggal, berupa penjara atau denda saja
- b. Bentuk alternatif, berupa pilihan penjara atau denda
- c. Bentuk kumulatif, berupa penjara dan denda
- d. Bentuk kombinasi, berupa penjara dan/atau denda

Adanya hal tersebut dikarenakan UU Narkotika juga menggunakan dasar-dasar hukum pidana dalam hal pemidanaannya. Hal hal pemidanaan UU Narkotika sejalan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 10 KUHP disebutkan sebagai berikut :

Pasal 10

Hukuman-hukuman ialah :

- a. pidana pokok :
 1. pidana mati.
 2. pidana penjara.
 3. pidana kurungan.
 4. pidana denda.
 5. pidana tutupan.
- b. pidana tambahan :
 1. pencabutan hak-hak tertentu.
 2. perampasan barang-barang tertentu.²⁰

¹⁹ Elrick Christovel Sanger, "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN NARKOBA DI KALANGAN GENERASI MUDA," *Lex Crimen* II, no. 4 (August 2013). 6

²⁰ "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana" (n.d.).

3. pengumuman putusan hakim.

Sanksi pidana narkotika dapat berupa hukuman pidana mati, pidana penjara, serta pidana denda. Yang mana dalam hal pidana mati terdapat kriteria yakni berupa berat narkotika melebihi dari 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram. Adapun pidana penjara terdapat beberapa bentuk dalam seberapa lama masa hukumannya yakni seumur hidup, 20 (dua puluh) tahun paling singkat 4 (empat) tahun, paling lama 12 (dua belas tahun). Perbedaan lama masa hukuman pidana penjara tersebut dapat ditemui di beberapa pasal UU Narkotika antara lain pada Pasal 111, 112, 113 dan Pasal 114.

Pidana denda juga merupakan bentuk dari hukuman pidana yang tercatat dalam UU Narkotika. Besaran denda juga bervariasi mulai dari Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) hingga dari Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) seperti yang tercantum pada Pasal 111, 112 UU Narkotika. Selain itu denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) hingga Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dapat ditemui pada Pasal 113 dan 114 UU Narkotika.

Dalam UU Narkotika pada bab XV (lima belas) yang mengatur ketentuan pidana mulai pasal 111 hingga pasal 126 yang mengatur bagaimana ancaman pidana bagi seseorang yang terbukti menyalahgunakan narkotika baik itu menyimpan ataupun menyediakan narkotika dari golongan satu hingga golongan tiga. Di dalam UU Narkotika pasal 111, 112, 113 dan 114 menyebutkan perihal

menyimpan, menyediakan, mengedarkan, menjual ataupun yang menjadi kurir dalam transaksi narkoba. Adapun bunyi dari pasal 111, 112, 113 dan 114 sebagai berikut :

Pasal 111

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 112

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 113

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 114

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

BAB III
PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PADA PUTUSAN NOMOR :
112/PID.SUS/2022/PN PSR

A. Deskripsi Putusan¹

Tindak pidana “perantara transaksi narkoba golongan I bukan tanaman” yang dilakukan oleh Muhammad Syafiudin Bin Akhmad Diono dalam kasus No. 112/Pid.Sus/2022/PN Psr telah diputuskan bersalah oleh majelis hakim dengan menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana berdasarkan Pasal 183 KUHP yang mana dalam pasal tersebut menyebutkan “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Dengan adanya pasal tersebut yang menyebutkan adanya dua syarat untuk dapat menyatakan apakah seseorang telah bersalah dan dapat dijatuhi hukuman pidana yakni :²

1. Terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.
2. Adanya keyakinan hakim terhadap alat bukti yang sah.

¹ No. 112/Pid.Sus/2022/PN Psr (Pengadilan Negeri Pasuruan October 4, 2022).

² Richard Lokas, “HUBUNGAN ANTARA ALAT BUKTI DENGAN BARANG BUKTI DALAM SISTEM KUHP,” *Lex et Societatis* III, no. 9 (October 2015). 124

Dengan melihat hubungan antara ketentuan dalam Pasal 183 dengan ketentuan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, maka alat-alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP merupakan dasar untuk dapat menyatakan terdakwa bersalah dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang bersangkutan. Dengan begitu, perbuatan terdakwa telah dibuktikan terlebih dahulu dalam proses persidangan oleh penuntut umum dan telah menggunakan alat bukti yang sah sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP), sebagai berikut :

Pasal 184

- 1) Alat bukti yang sah
 - a. Keterangan saksi
 - b. Keterangan ahli
 - c. Surat
 - d. Petunjuk
 - e. Keterangan terdakwa³

Selain berdasarkan alat bukti yang tercantum dalam Pasal 184 KUHAP di atas tidak diperkenankan digunakan di dalam pengadilan pidana, hal tersebut dimaksud dengan pembuktian.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

³ M Karjadi and R Soesilo, *KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA* (Bogor: Politeia, n.d.). 162

1. Kasus Posisi

Dalam putusan nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Psr melibatkan beberapa pihak dalam kasus tindak pidana narkoba yang terjadi di Kota Pasuruan. Pihak yang terlibat dalam kasus tersebut antara lain :

- a. Muhammad Syafiudin bin Akhmad Diono sebagai terpidana (selanjutnya disebut dengan Udin).
- b. Dodik yang berstatus DPO (Daftar Pencarian Orang) sebagai orang yang memesan narkoba (selanjutnya disebut dengan Dodik).
- c. Hadak yang berstatus DPO (Daftar Pencarian Orang) sebagai orang yang menyediakan narkoba (selanjutnya disebut dengan Hadak).
- d. Wisnu Aryanggi, Yudistira Takayomi, M. Fahmi Dahlan sebagai polisi sekaligus saksi dalam tersebut.

Kejadian tersebut bermula pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 sekitar pukul 13:00 Dodik menelepon Udin melalui panggilan *WhatsApp* yang bertujuan untuk memesan dan membeli narkoba jenis sabu seberat 5 (lima) gram yang seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Udin. Lalu Udin segera menghubungi Hadak melalui panggilan *WhatsApp* yang bermaksud untuk memesankan pesanan Dodik, sebab Hadak yang memiliki narkoba yang dipesan dan Hadak menyetujuinya dan meminta Udin untuk segera mentransferkan uang pembelian narkoba tersebut kepadanya.

Tak lama berselang, sekitar pukul 14:05 Dodik memberitahukan kepada Udin bahwa Dodik telah mentransferkan uang pembelian narkoba yang dipesan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang mana sisanya akan dibayarkan secara tunai kepada Udin ketika Udin menyerahkan narkoba yang telah dipesan Dodik atau dalam kata lain menggunakan sistem COD (*Cash On Delivery*). Pada pukul 14:30 Hadak menghubungi Udin dan menyuruhnya untuk mengambil narkoba jenis sabu yang telah dipesan dengan sistem ranjau di pinggir jalan, lebih tepatnya disebelah tiang listrik yang dibungkus dengan plastic warna merah sebelah barat pasar Nguling, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan dan Hadak juga mengirimkan pesan di *WhatsApp* mengenai letak ranjauan yang telah diberitahukan.

Sekitar pukul 15:00 Udin pun bergegas mengambil paket yang telah diberitahukan oleh Hadak sebelumnya dan menelepon Dodik yang bermaksud untuk memberitahukan jika narkoba pesannya sudah siap. Lalu Dodik menentukan tempat untuk COD dengan Udin di Indomaret Plinggisan yang berada di Desa Plinggisan, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan. Sekitar pukul 16:20 Udin pergi ke Indomaret Plinggisan, setibanya disana, Udin bertemu dengan Dodik dan Dodik mengajak Udin untuk pergi kerumahnya di Dusun Tambaksari RT.02 RW.03 Desa Plinggisan Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan. Sesampainya di rumah Dodik, Udin masuk kedalam ruang tamu rumah Dodik dan

Dodik berpamitan pergi sebentar, tak lama kemudian petugas kepolisian datang untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Udin dan ditemukan:

- a. 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 5,21 (lima koma dua puluh satu) gram beserta bungkus plastik klipnya yang dibungkus plastik warna merah yang berada dalam genggam tangan kanan Udin.
- b. 1 (satu) unit *HandPhone* merk Oppo A3S warna merah beserta *simcard* dengan nomor 082142082439 yang berada di dalam saku celana sebelah kanan depan yang dipakai Udin.

2. Alat Bukti

Berdasarkan surat penetapan Hakim Ketua Majelis pada Pengadilan Negeri Pasuruan No. 112/Pid.Sus/2022/PN Psr tanggal 16 Agustus 2022, terdakwa Udin dihadapkan ke persidangan. Adapun fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan secara berturut-turut yakni berupa keterangan saksi, alat bukti surat, petunjuk ataupun keterangan terdakwa dan barang bukti.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

a. Keterangan Saksi

Saksi Wisnu Arysnggi, Yudistira Takayomi dan M. Fahmi Dahlan memberikan keterangan dan telah disumpah dan memberikan keterangan yang sama, sebagai berikut :

Menurut keterangan saksi, penangkapan dilakukan pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2022 sekitar pukul 16:30 WIB yang bertempat di dalam rumah Dodik yang beralamat di Dusun Tambaksari RT.02 RW.03 Desa Plinggisan Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan. Saat dilakukan penangkapan Udin yang berada di rumah Dodik, sedangkan saat itu Dodik keluar rumah dan hanya ada istri dan anak dari Dodik.

Dengan berbekal laporan dari masyarakat sekitar yang melaporkan sering terjadi transaksi peredaran narkoba maka dengan hal itu petugas kepolisian menindak lanjuti laporan warga dengan melakukan penyelidikan di sekitar wilayah tersebut pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2022 sekitar pukul 16:30 yang bertempat di dalam rumah Dodik di Dusun Tambaksari RT.02 RW.03 Desa Plinggisan Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, anggota Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota berhasil mengamankan terdakwa Udin.

Berdasarkan introgasi yang dilakukan terhadap Udin maka didapatkan pengakuan bahwa berwal pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 sekitar pukul 13:00 Dodik menelepon melalui panggilan *WhatsApp* dengan maksud untuk memesan dan membeli narkoba jenis sabu dengan berat 5 (lima) gram dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Udin pun menyetujuinya. Setelah

itu Udin menghubungi Hadak dengan menelpon melalui panggilan *WhatsApp* untuk memesan narkoba jenis sabu yang telah dipesan Dodik seberat 5 (lima) gram dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Hadak pun menyetujuinya, yang mana Hadak merupakan orang yang memiliki narkoba tersebut dan Hadak menyuruh Udin untuk mentransfer uang pembelian narkoba yang telah dipesan tadi.

Sekitar pukul 14:30 Hadak menghubungi Udin dan menyuruhnya untuk mengambil narkoba jenis sabu yang telah dipesan dengan sistem ranjau di pinggir jalan lenih tepatnya di sebelah tiang listrik yang dibungkus plastik warna merah sebelah barat pasar Nguling Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan dan Hadak juga mengirimkan disertai foto melalui pesan di *WhatsApp*.

Sekitar pukul 15:00 Udin pun bergegas mengambil paket yang telah diberitahukan oleh Hadak sebelumnya dan menelepon Dodik yang bermaksud untuk memberitahukan jika narkoba pesannya sudah siap. Lalu Dodik menentukan tempat untuk COD dengan Udin di Indomaret Plinggisan yang berada di Desa Plinggisan, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan. Sekitar pukul 16:20 Udin pergi ke Indomaret Plinggisan, setibanya disana, Udin bertemu dengan Dodik dan Dodik mengajak Udin untuk pergi kerumahnya di Dusun Tambaksari RT.02 RW.03 Desa Plinggisan Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan. Sesampainya di rumah Dodik, Udin masuk kedalam

ruang tamu rumah Dodik dan Dodik berpamitan pergi sebentar, tak lama kemudian petugas kepolisian datang untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Udin yang mana ditemukan :

1. (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 5,21 (lima koma dua puluh satu) gram beserta bungkus plastik klipnya yang dibungkus dengan plastik warna merah yang berada di genggaman tangan kanan Udin.
2. 1 (satu) unit *Handphone* merk Oppo A3S warna merah beserta Simcard nya dengan nomor 082142082439 dengan IMEI-1 866342043025179 IMEI-2 866342043025161 yang berada di dalam saku celana sebelah kanan bagian depan yang terdakwa kenakan.

Berdasarkan pengakuan dari Udin, saat ini Hadak berada di lapas/rutan Probolinggo, serta menurut pengakuan Udin pekerjaan sehari-harinya adalah penjaga malam di perumahan.

b. Alat Bukti Surat

Adapun alat bukti surat yang diajukan dalam persidangan yakni berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 04881/INF/2022 tanggal 22 bulan Juni tahun 2022 yang dibuat dan ditandatangani Imam Mukti, S.Si, Apt.,M.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt., Rendy Dwi Marta Cahya, ST pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur terhadap barang bukti dari Kepala Kepolisian Resor Pasuruan Kota yang pada pokoknya

menyimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal metamfetamina dengan berat keseluruhan netto \pm 4,858 gram milik terdakwa Udin merupakan narkoba jenis sabu-sabu dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

c. Keterangan Terdakwa

Terdakwa Udin, didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Udin ditangkap pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2022 sekitar pukul 16:30 bertempat di dalam rumah Dodik yang beralamat di Dusun Tambaksari RT.02 RW.03 Desa Plinggisan Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan. Menurut pengakuannya, pada awalnya Udin mendapat panggilan telepon dari Dodik melalui *WhatsApp* untuk memesan dan membeli narkoba jenis sabu seberat 5 (lima) gram dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian Dodik mentransfer uang pembelian narkoba jenis sabu sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan sisanya akan dibayarkan secara tunai saat terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu yang telah dibeli oleh Dodik.

Udin mengambil narkoba jenis sabu pesanan terdakwa dengan sistem ranjau di pinggir jalan disebelah tiang listrik yang dibungkus plastik warna merah sebelah barat pasar Nguling Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan yang disertai foto yang dikirimkan Hadak melalui pesan *WhatsApp*. Setelah mengambil narkoba tersebut, Udin memberi kabar kepada Dodik bahwa narkoba jenis sabu yang dipesannya telah tersedia dan bertemu dengan Dodik

di Indomaret Plinggisan yang berada di Desa Plinggisan Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan.

Sesampainya di Indomaret Plinggisan Udin bertemu dengan Dodik, lalu Dodik mengajaknya untuk pergi kerumahnya yang berada di Dusun Tambaksari RT.02 RW.03 Desa Plinggisan Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan. Sesampainya di rumah Dodik, Udin masuk kedalam ruang tamu dan Dodik berpamitan pergi. Tak lama kemudian petugas kepolisian datang untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Udin, sedangkan Dodik tidak tertangkap karena tidak ada di lokasi.

d. Petunjuk

Dari keterangan saksi, alat bukti surat, keterangan terdakwa serta barang bukti telah terdapat petunjuk yang satu sama lain saling berkaitan, yang juga berupa bukti yang cukup menerangkan tentang perbuatan terdakwa Udin.

e. Barang Bukti

Adapun barang bukti yang diajukan dalam persidangan yang melibatkan Udin dalam hal ini berupa :

1. 1 (satu) paket plastik berisi sabu-sabu dengan berat 5,21 (lima koma dua puluh satu) gram beserta bungkus plastik klipnya yang selanjutnya dibungkus plastik warna merah atau berat netto 4,877 gram.
2. 1 (satu) unit *Handphone* merk Oppo A3S warna merah beserta Simcardnya dengan nomor 082142082439 dengan IMEI-1 866342043025179, IMEI-2 866342043025161.

3. Dakwaan Penuntut Umum

Dalam perkara tindak pidana menyediakan, menjadi perantara Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh diri sendiri dalam hal ini Udin, maka dengan itu penuntut umum mendakwa dengan dakwaan alternatif yaitu :


1. kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Atau kedua, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

4. Tuntutan Oleh Penuntut Umum

Tuntutan oleh penuntut umum yang dibacakan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pasuruan dengan melihat fakta dalam pemeriksaan persidangan yang dilakukan secara berturut-turut berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa, petunjuk ataupun barang bukti maka dengan ini penuntut umum menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Syafiudin Bin Akhmad Diono terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman”, Sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan pertama.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhmmad Syafiudin Bin Khmad Diono dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 5,21 (lima koma dua puluh satu) gram beserta bungkus plastik klipnya dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3S warna merah beserta Simcardnya dengan nomor 082142082439 dengan IMEI-1 866342043025179 IMEI-2 866342043025161. Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

5. Amar Putusan

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Psr, maka amar putusan berupa sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa Muhammad Syafiudin Bin Akhmad Diono bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman”.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto kurang lebih 4,877 (empat koma delapan puluh tujuh) gram dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3S warna merah beserta Simcardnya dengan nomor 082142082439 dengan IMEI-1 866342043025179 IMEI-2 866342043025161, dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah).

B. Pertimbangan Hukum Hakim

Perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Psr menyatakan bahwa terdakwa bersalah atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dalam perkara transaksi jual-beli narkoba, majelis hakim tentunya memiliki pertimbangan hukum yang berdasarkan pada Pasal 183 KUHP yang menyebutkan setidaknya terdapat dua alat bukti yang sah untuk membuktikan seseorang telah melakukan tindak pidana. Dengan adanya ketentuan yang mana setidaknya dua alat bukti tersebut maka ada keterkaitan dengan Pasal 184 yang mengatur tentang alat bukti.

Dalam persidangan yang berlangsung, tuntutan dibacakan oleh penuntut umum kepada terdakwa Udin. Udin menyatakan bahwa dirinya telah menyesali perbuatannya dan memohon untuk mendapatkan keringanan hukuman serta menyatakan untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi dikemudian hari.

Udin didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, sebagai berikut :

- a. Perbuatan yang dilakukan diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Atau,
- b. Perbuatan yang dilakukan diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Adapun pertimbangan hukum hakim meliputi sebagai berikut :

1. Terpenuhiya Alat Bukti

Terpenuhiya alat bukti merupakan salah satu ketentuan yang terdapat pada Pasal 183 tentang setidaknya ada dua alat bukti untuk pertimbangan hukum hakim. Alat bukti yang mendukung dengan pasal 183 KUHAP yang memiliki keterkaitan dengan Pasal 184 KUHAP dalam putusan nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Psr yang menyebutkan adanya keterangan saksi, alat bukti surat, petunjuk ataupun keterangan terdakwa dan barang bukti. Yang mana alat bukti merupakan dasar bagi majelis hakim untuk memperoleh keyakinan dan menentukan apakah terdakwa benar bersalah atas tindakan yang telah dilakukan atau tidak.

a. Keterangan saksi

Guna membuktikan dakwaan yang ditujukan kepada Udin oleh penuntut umum, maka perlu untuk mendengar keterangan saksi dalam persidangan. Saksi yang memberikan di dalam persidangan antara lain :

- 1) Wisnu Aryanggi, S.Psi. Yang memberikan keterangan bahwa saksi telah menangkap terdakwa Udin pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 pada pukul 16:30. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa maka didapati keterangan yang mana terdakwa Udin ditelepon oleh Dodik menggunakan panggilan *WhatsApp* perihal pemesanan narkoba jenis sabu seberat 5 (lima) gram yang seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Kemudian Udin menghubungi Hadak yang memiliki narkoba yang dipesan dan Hadak pun menyetujuinya. Tak lama Hadak pun memberi kabar kepada Udin bahwa narkoba yang dipesan terletak di sebelah tiang listrik yang berada di

sebelah barat pasar Nguling dan bercirikan dibungkus dengan plastik warna merah disertai foto yang terlampir dalam pesan *WhatsApp*. Tak lama ketika Udin mengambilnya, Udin memberi kabar kepada Dodik bahwa narkoba yang telah dipesan sudah tersedia. Dodik mengajak Udin untuk bertemu di Indomaret Plinggisan, setelah bertemu di lokasi yang telah disebutkan, Dodik mengajak Udin kerumahnya. Setiba dirumah Dodik, Udin masuk ke ruang tamu dan Dodik berpamitan untuk pergi. Tak lama petugas kepolisian datang untuk melakukan penangkapan.

- 2) Yudistira Takayomi, S.H memberikan keterangan yang sama seperti yang disampaikan saksi Wisnu.
- 3) Fahmi Dahlan R. juga memberikan keterangan yang sama seperti yang disampaikan saksi Wisnu.

b. Alat bukti surat

Alat bukti surat juga dapat menjadi pertimbangan hakim dalam perkara yang diputus dalam putusan nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Psr, sebab alat bukti surat yang terlampir berupa berita acara pemeriksaan laboratoris yang mana menerangkan bahwa benar yang ditemukan pada saat penangkapan merupakan kristal putih metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU Narkotika.

c. Petunjuk

Petunjuk menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara dengan melihat kesesuaian keterangan saksi dengan keterangan terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti yang lain.

d. Keterangan terdakwa

Terdakwa Udin dalam persidangan membenarkan bahwa dirinya ditangkap pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 pada pukul 16:30 WIB bertempat di rumah Dodik. Keterangan yang diberikan Udin ia memesan narkotika golongan I jenis sabu dengan berat 5 (lima) gram dan dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk Dodik sebagai pemesan dan barang tersebut Udin pesankan kepada Hadak yang mana memiliki narkotika yang diminta oleh Udin. Menurut pengakuan Udin, Dodik berpamitan keluar sebentar dan tidak berada dirumah saat penangkapan tersebut terjadi, hanya ada istri dan anak Dodik. Menurut pengakuan Udin, maka terungkap suatu fakta bahwa Udin pernah dipidana karena kasus pengeroyokan yang menyebabkan orang lain meninggal dunia. Dan menurut pengakuan Udin, kesehariannya bekerja sebagai penjaga malam perumahan.

Berdasarkan keterangan saksi yang juga dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan terdakwa Udin serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan memperoleh fakta hukum yang mana Udin ditangkap pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 pada pukul 16:30 WIB. Pada awal kejadian Udin mendapat telepon

dari Dodik yang mana Dodik memesan narkotika golongan I bukan tanaman berjenis sabu-sabu seberat 5 (lima) gram dengan harga Rp. 5000.000 (lima juta rupiah), kemudian Udin memesankan apa yang diminta Dodik kepada Hadak yang mana Hadak memiliki narkotika yang dimaksud tersebut. Setelah Udin memesankan kepada Hadak dan narkotika yang dipesan telah ditangan Udin maka Udin segera menghubungi Dodik dan mereka berdua menggunakan sistem COD (*Cash On Delivery*), yang mana mereka berdua bertemu di Indomaret Plinggisan. Setelah bertemu dengan Dodik di Indomaret Plinggisan, Udin diajak oleh Dodik untuk menuju kediaman Dodik. Sesampainya di kediaman Dodik, Dodik berpamitan untuk pergi sebentar dan kemudian petugas kepolisian datang untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan yang mana hasil penggeledahan berupa barang bukti yang telah disebutkan sebelumnya. Adapun fakta lain yang terungkap, yakni :

- a. Uang pembayaran pembelian narkotika jenis sabu sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) belum sempat dibayarkan kepada Hadak karena terdakwa Udin telah tertangkap.
- b. Dodik tidak bisa langsung memesan/membeli narkotika jenis sabu langsung kepada Hadak, namun harus melalui Udin sebab Dodik tidak kenal Hadak.
- c. Terdakwa Udin telah kenal dengan Hadak selama 5 (lima) buln lamanya karena dikenalkan teman saat Hadak masih belum mendekam di LP/Lapas Probolinggo.

- d. Terdakwa Udin tidak memiliki nomor rekening, ketika transfer uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) menggunakan cara Hadak memberikan nomor rekeningnya kepada Udin dan nomor rekening tersebut diberikan kepada Dodik.

2. Terpenuhinya Unsur Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika

Sebagaimana yang telah didakwakan oleh penuntut umum, terdakwa Udin didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yang mana perbuatan Udin diancam dengan :

- a. Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan pasal yang didakwakan tersebut, terdapat perbedaan antara perhitungan berat barang bukti yang berupa narkotika jenis sabu yang mana ditetapkan oleh penyidik dan penuntut umum ataupun hasil dari peneitian laboratoris kriminalistik yang memiliki perbedaan berat. Adapun berat tersebut berdampak pada ketidaksesuaian jumlah berat yang mana berat bruto 5,21 (lima koma dua puluh satu) gram, sedangkan netto 4,887 (empat koma delapan ratus tujuh) gram yang dijadikan acuan dalam penerapan pasal apakah dengan barang bukti tersebut perbuatan terdakwa dimasukkan pada Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) ataupun Pasal 114 ayat (2) ataukah Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun sebagaimana fakta yang diperoleh di persidangan perbuatan yang dilakukan Udin bersesuaian dengan dakwaan penuntut umum yang kedua yang mana dakwaan kedua merupakan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan unsur sebagai berikut :

- a. Unsur setiap orang.
- b. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.


3. Keadaan Yang Meringankan dan Keadaan Yang Memberatkan

Dalam hal menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa Udin maka terlebih dahulu dipertimbangkan adanya keadaan yang memberatkan ataupun keadaan yang meringankan terdakwa Udin, antara lain :

- a. Keadaan yang memberatkan :
 - Perbuatan terdakwa meresahkan dengan maraknya penyalahgunaan maupun peredaran narkoba dikalangan generasi muda.
 - Perbuatan terdakwa bertentangan dengan komitmen pencegahan dan penanggulangan maupun pemberantasan narkoba yang saat ini sedang gencar dilakukan seluruh elemen masyarakat.
 - Terdakwa pernah menjalani pidana terkait tindak pidana pengeroyokan saat masih Anak,

b. Keadaan yang meringankan

- Terdakwa berterus terang dan mengakui serta menyesali perbuatannya
- Terdakwa masih muda sehingga mempunyai kesempatan memperbaiki diri menjadi lebih baik.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV
ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM PADA PUTUSAN NOMOR :
112/PID.SUS/2022/PN PSR

A. Analisis

Melihat kasus terdakwa Muhammad Syafiudin bin Akhmad Diono yang mana perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan suatu tindak pidana narkotika dan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut dengan UU Narkotika). Dengan dasar UU Narkotika tersebut memungkinkan perbuatan tindak pidana narkotika yang dilakukan seseorang dapat dipidana, hal tersebut sejalan dengan asas legalitas yang terdapat pada Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyebutkan : *“Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan perundang-undangan pidana yang telah ada”*.

Terdakwa yang terbukti memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berdasarkan putusan nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Psr, terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara dengan dikanakan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika dan dihukum selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah). Hal tersebut merupakan bentuk dari pertanggungjawaban pidana atas apa yang telah dilakukan terdakwa.

1. Alat Bukti

Alat bukti dalam perkara pidana yang mana menjadi dasar bagi hakim mempertimbangkan apakah terdakwa benar terbukti telah melakukan tindak pidana atau tidak dan menjadi dasar bagi hakim dalam rangka mencari kebenaran materiil tentang terjadinya suatu tindak pidana. Adapun alat bukti yang disebutkan di dalam KUHAP. Menurut Pasal 184 KUHAP, alat bukti meliputi : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

a. Keterangan Saksi

Keterangan saksi diatur dalam pasal 1 angka 27 KUHAP yang menyebutkan “keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”.

Dalam keterangan yang diberikan oleh saksi yang mana saksi tersebut diantaranya Wisnu Aryanggi, S.Psi., Yudistira Takayomi, S.H., M. Fahmi Dahlan R merupakan petugas kepolisian yang menangkap terdakwa Udin pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022. Lebih lanjut dalam putusan nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Psr menerangkan bahwa “semua saksi merupakan saksi penangkap yang mendapatkan keterangan yang bersifat *testimonium de auditu* berdasarkan pengakuan terdakwa saja”.

Namun dalam hal ini, saksi penangkap juga memberikan keterangan berupa kronologi penangkapan yang dilakukan oleh petugas kepolisian terkait

adanya kegiatan yang meresahkan masyarakat Desa Plinggisan Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan berupa transaksi peredaran narkoba jenis sabu yang kemudian para saksi menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan di sekitar wilayah tersebut. Kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Udin yang berada di rumah Dodik yang terletak di Dusun Tambaksari RT.02 RW.03 Desa Plinggisan Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2022 sekitar pukul 16:30. Dalam penangkapan yang dilakukan oleh ketiga orang saksi tidak ditemukan saksi lain seperti pembeli narkoba yakni Dodik dan tidak dihadirkan dalam persidangan istri dari Dodik yang seharusnya dapat memberikan keterangan.

Adapun yang dimaksud dengan *testimonium de auditu* adalah keterangan yang diperoleh dari pihak ketiga, yang mana pihak ketiga dalam penangkapan yakni terdakwa. *Testimonium de auditu* disebutkan dalam KUHAP pada pasal 185 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan :

“Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan”.

Dalam penjelasan pasal 185 ayat (1) KUHAP menerangkan bahwa dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh oleh orang lain atau *testimonium de auditu*.¹ Maka dapat diperoleh hasil bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi yang diperoleh dari orang lain dalam hal ini adalah

¹ A. Hamzah, Hukum acara pidana Indonesia, Cet. ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2008). 264

dari terdakwa bukanlah alat bukti yang sah. Hal tersebut dikarenakan keterangan saksi yang bersifat *testimonium de auditu* tersebut diperoleh selama proses penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap terdakwa Udin.

Adanya ketiga orang saksi yang merupakan petugas kepolisian dalam perkara ini dihadirkan dalam persidangan guna dimintai keterangan saksi dinilai sudah cukup untuk memberikan keterangan, dimana keterangan ketiga orang saksi juga sejalan dengan keterangan terdakwa. Saksi yang dihadirkan merupakan anggota kepolisian yang bertindak sebagai penangkap terdakwa Udin yang berada di dalam rumah Dodik dapat memberikan keterangan selama memenuhi kualifikasi saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHAP.² Namun dengan keterangan saksi yang bersaksi di dalam proses persidangan menunjukkan adanya kesesuaian antara alat bukti surat yang menerangkan adanya barang bukti yang ditemukan di rumah Dodik sebagai TKP dan adanya kesesuaian dengan keterangan terdakwa, maka hal tersebut akan menjadi petunjuk bagi majelis hakim untuk memutus perkara tersebut.³

² Teuku Hendra Gunawan, Dahlan Ali, and M. Nur Rasyid, "Kedudukan Kesaksian Polisi Penangkap Dalam Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba," *Syiah Kuala Law Journal* 3, no. 1 (April 29, 2019): 114–28, <https://doi.org/10.24815/sklj.v3i1.12530>. 2

³ Steven Supranto, "BINDING FORCE OF THE CONSTITUTIONAL COURT DECISION ON 'TESTIMONIUM DE AUDITU' IN CRIMINAL JUDICIARY" 7, no. 1 (n.d.). 11

b. Alat Bukti Surat

Alat bukti selanjutnya yang dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim mengenai alat bukti adalah surat. Alat bukti surat berupa berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor lab : 04881/NNF/2022 tertanggal 20 Juni 2022 yang termuat dalam putusan nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Psr merupakan alat bukti yang menjadi pertimbangan hakim. Melihat Pasal 187 huruf (c) KUHAP yang menyatakan :

“Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya”.

Alat bukti surat berupa berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik sudah memenuhi syarat sebagai alat bukti surat yang sah sebab telah dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt.,M.Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt., Rendy Dwi Marta Cahya, ST. Serta berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik merupakan surat keterangan yang dibuat dari seorang ahli di bidang keahliannya mengenai suatu hal dan hal tersebut resmi dimintakan untuk keperluan dari pihak kepolisian. Alat bukti surat memiliki kekuatan pembuktian seperti kekuatan pembuktian alat bukti lainnya

dan majelis hakim dapat menentukan apakah alat bukti surat tersebut dapat menjadi pertimbangan ataukah tidak.⁴

Dalam putusan nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Psr, alat bukti surat menjadi pertimbangan hakim sebab adanya perbedaan terhadap perhitungan berat barang bukti dalam tindak pidana tersebut yang ditetapkan oleh penyidik dan penuntut umum ataupun hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang berakibat ketidaksesuaian jumlah berat yang dalam perkara ini dijadikan acuan dalam penerapan pasal yang dikenakan berdasarkan barang bukti tersebut. Adapun barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan seberat 5,21 (lima koma dua puluh satu) gram dan berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik seberat 4,877 (empat koma delapan ratus tujuh) gram yang selanjutnya dibungkus dengan plastik merah. Hal tersebut berkenaan dengan konstruksi pasal apakah Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) maupun Pasal 114 ayat (2) atau Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Adapun ketentuan yang mengatur alat bukti surat dalam KUHAP yakni dalam pasal 187 KUHAP, yang mana menyebutkan bahwa :

- a) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat

⁴ Satya Dipa Asrigan, "Tinjauan Penggunaan Berita Acara Laboratories Kriminal Sebagai Bukti Surat Dalam Perkara Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor: 107/Pid.Sus/2014/PN.Krg)," *Verstek*, 7, no. 1 (April 2019). 206

- keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang tegas dan jelas.
- b) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang duperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau keadaan.
 - c) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau keadaan yang diminta secara resmi darinya.
 - d) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

c. Petunjuk

Dengan melihat perkara dalam putusan nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Psr maka penulis melihat adanya alat bukti berupa petunjuk yang didapatkan yang diperoleh dari keterangan saksi dalam persidangan, alat bukti surat yang surat yang memuat pemeriksaan laboratoris terkait barang bukti yang ditemukan saat penangkapan serta keterangan terdakwa yang menunjukkan kesesuaian antara satu dengan yang lainnya atas kronologi penangkapan.

Alat bukti petunjuk sendiri disebutkan dalam Pasal 188 KUHP yang menyebutkan adanya petunjuk merupakan suatu perbuatan atau kejadian atau keadaan yang ada karena persesuaiannya, baik itu antara satu dengan yang lain ataupun dengan tindak pidana itu sendiri. Hal tersebut yang menunjukkan bahwa telah terjadi suatu peristiwa tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk sendiri didapatkan dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.

Dengan disebutkannya pada Pasal 188 ayat (1) yang menerangkan bahwa adanya persesuaian antara satu dengan yang lain yang sehubungan

tindak pidana tersebut dan juga menjadi tanda bahwa tindak pidana tersebut terjadi dengan siapa pelaku dari tindak pidana tersebut. Petunjuk yang memiliki persesuaian antara satu dengan yang lain disebutkan dengan Pasal 188 ayat (2) sebagaimana adanya persesuaian antara keterangan saksi dengan surat dan keterangan terdakwa. Persesuaian antara surat dengan keterangan saksi ataupun keterangan terdakwa. Dan adanya persesuaian keterangan terdakwa dengan surat dan keterangan saksi.

Pasal 188 KUHP

- (1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- (2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari :
 - a) Keterangan saksi
 - b) Surat
 - c) Keterangan terdakwa

Selanjutnya penilaian oleh majelis hakim tersebut akan menjadi petunjuk yang mana majelis hakim yang telah melakukan pemeriksaan dengan kecermatan dan kesaksamaan yang berdasarkan pada hatinya.

d. Keterangan Terdakwa

Dalam pasal 184 huruf (e) KUHAP menyebutkan dengan jelas adanya keterangan terdakwa yang menjadi alat bukti. Lebih lanjut, keterangan terdakwa diatur dalam pasal 189 KUHAP⁵ yang menyebutkan :

- (1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri dan alami sendiri.
- (2) Keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
- (3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
- (4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Alat bukti sebelumnya diatur dalam pasal 295 Herzien Inlandsch Reglement (HIR) menyebutkan bahwa alat bukti yang sah dalam perkara pidana antara lain : keterangan saksi (penyaksian), surat-surat, pengakuan, tanda-tanda.⁶ Hal tersebut berbeda dengan peraturan yang baru dalam hal ini adalah KUHAP namun pada dasarnya pengakuan ataupun keterangan memiliki nilai yang sama sebab dalam persidangan perlu mendengar apa yang diucapkan oleh terdakwa.

Dengan melihat pasal 189 ayat (1) yang menyebutkan “Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri dan alami sendiri”. Adanya kesesuaian

⁵ Karjadi and Soesilo, *KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA*. 167

⁶ Fernando Louis Pantow, *Hubungan Alat Bukti dan Barang Bukti Dalam Sistem Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Lex Crimen Vol.VII/No. 4/Jun/2018, 40

antara pasal 189 ayat (1) dengan apa yang ada dalam persidangan yang mana terdakwa memberikan keterangan serta pengakuan bahwa benar pada tanggal 6 bulan Juni tahun 2022 terdakwa memesankan narkotika jenis sabu seberat 5 (lima) gram yang diminta Dodik kepada Hadak sekaligus mengantarkan narkotika yang telah dipesan tadi kepada Dodik. Selain itu, terdakwa juga memberikan keterangan serta pengakuan bahwa telah terjadi penangkapan di rumah Dodik pada hari yang sama dan menurut pegakuannya Dodik hanya pergi dan pamit sebentar untuk mencari gunting.

Namun tidak bisa dibuktikan lebih lanjut apakah telah terjadi penjualan ataupun pembelian atau juga menjadi perantara maupun menukar serta menyerahkan ataupun menerima narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu. Hal tersebut disebabkan karena tidak adanya kelanjutan ataupun pengembangan dari *HandPhone* yang dimiliki terdakwa Udin tentang adanya *chat* ataupun telepon dengan Dodik sebagai pembeli narkotika ataupun kepada Hadak yang memiliki narkotika pesanan tersebut.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

2. Dakwaan Penuntut Umum

Apabila melihat dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa Udin oleh penuntut umum dalam persidangan menyebutkan bahwa dakwaan disusun secara alternatif dan perbuatan terdakwa didakwa dengan pasal 112 ayat (1) atau 114 ayat

(1) UU Narkotika. Kedua pasal yang didakwakan tersebut memiliki perbedaan.

Pasal 112

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 114

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Dengan melihat kedua pasal yang disusun secara alternatif dan didakwakan kepada terdakwa yakni Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka dapat dilihat perbedaan dari kedua pasal tersebut yang sekilas terlihat sama namun berbeda diantaranya :

1) Perbuatan yang dilakukan

Jenis perbuatan yang disebutkan pada Pasal 112 yakni berupa memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman. Sedangkan pada Pasal 114 perbuatan yang dilakukan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I.

2) Ancaman pidana

Pada pasal 112 UU Narkotika dengan ancaman pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, adapun pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp. 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah). Lebih lanjut pada ayat Pasal 112 ayat (2) menyebutkan bahwa ancaman pidana bagi pelaku yang mana berat narkotikanya melebihi 5 (lima) gram maka diancam pidana penjara dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dengan pidana denda maksimum kurang lebih sebesar Rp. 1.066.000.000,00 (satu miliar enam puluh enam juta rupiah) hal tersebut sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1

sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan ditambah sepertiganya.

Sedangkan pada pasal 114 UU Narkotika, perbuatan yang sebagaimana telah disebutkan dalam ayat (1) diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dengan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Selanjutnya dalam ayat (2) mengatur tentang narkotika dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram ataupun melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram maka pelaku akan dijatuhi hukuman pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara yang paling singkat selama 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum kurang lebih sebesar Rp. 1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah).

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

3. Unsur Dalam Pasal 112 UU Narkotika

Berdasarkan surat dakwaan yang telah didakwakan oleh penuntut umum terhadap terdakwa yang mana dakwaan tersebut disusun secara alternatif, memuat dakwaan yang sebagai berikut :

- a) kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- b) Atau kedua, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam tuntutan oleh penuntut umum menyebutkan bahwa perbuatan terdakwa telah melanggar ketentuan yang disebutkan pada UU Narkotika pada Pasal 114 ayat (1). Namun, majelis hakim memutus perkara tersebut dengan menggunakan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika. Adapun bunyi pasal tersebut sebagai berikut :

Pasal 112

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Dalam putusan pengadilan nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Psr menerangkan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa telah memenuhi unsur pada Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika, sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap orang” dan

2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”.

a. Unsur “Setiap Orang”

Apa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” dalam hal ini adalah seseorang yang sebagai subjek hukum. Subjek hukum adalah seseorang yang memiliki hak dan cakap untuk bertindak dalam perbuatan hukum.⁷ Adapun kejahatan yang telah didakwakan terhadap terdakwa, terdakwa bisa dan dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Bahwa oleh Penuntut Umum telah diserahkan di muka persidangan seseorang bernama Muhammad Syafiudin Bin Akhmad Diono (yang selanjutnya disebut dengan Udin) dengan berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan dari keterangan saksi, barang bukti serta keterangan terdakwa sendiri yang telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan atas. Penuntut Umum yang kemudian diajukan dalam persidangan dalam perkara ini adalah Udin yang dalam kasus ini sebagai seseorang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Berdasarkan fakta diatas, maka unsur “setiap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

⁷ Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana* (Jakarta: Sangir Multi Usaha, 2022). 54

b. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”

Dalam putusan nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Psr,majelis hakim memutus perkara tersebut dengan menggunakan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika yang dalam pasal tersebut tidak hanya menyebutkan terkait “setiap orang” yang menjadi subjek hukum saja namun perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan juga disebutkan dalam pasal tersebut. Setelah unsur “setiap orang” yang merujuk subjek hukum dalam hal ini adalah terdakwa Udin maka selanjutnya adalah tentang perbuatan apa yang telah dilakukan atau tindak pidana apa yang dilakukan, yang mana hal tersebut adalah unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”.

Dengan jelas UU Narkotika telah menyebutkan dalam Pasal 7 yang berbunyi “*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*”.⁸. Dengan begitu maka jelas tujuan dari penggunaan narkotika hanya diperuntukkan kepentingan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jika ada seseorang yang ingin menggunakan narkotika untuk kepentingan yang telah disebutkan dalam Pasal 7 UU Narkotika, maka izin

⁸ Imam Fajri Nur Tsani and Rehnalemken Ginting, “TINJAUAN YURIDIS FRASA TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI MENYIMPAN MENGUASAI NARKOTIKA (Studi Putusan No. 1825/Pid.Sus/2019/PN. Jkt Brt),” *Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan* 10, no. 1 (January 4, 2021): 67, <https://doi.org/10.20961/recidive.v10i1.58863>. 70

khusus atau persetujuan harus diperoleh dari Menteri terkait (Menteri Kesehatan) yang merupakan pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) atau pejabat lain yang berwenang

Ketentuan yang menyebutkan bahwa penggunaan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan telah disebutkan di dalam putusan nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Psr yang berbunyi “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dalam pelaksanaannya harus seizin menteri sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri.”

Dalam putusan nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Psr menyebutkan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” yang mana hal tersebut merujuk pada perbuatan yang tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang. Apabila suatu rumusan unsur dalam suatu tindak pidana yang dilakukan menyebutkan adanya “perbuatan melawan hukum” maka hal tersebut dapat diartikan bahwa “melawan hukum” berarti perbuatan yang tanpa hak ataupun wewenang. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa unsur “tanpa hak” merupakan unsur yang menjadi satu kesatuan dari unsur “melawan hukum”.

Dalam putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Psr juga menyebutkan adanya *Wederrechtelijk*. *Wederrechtelijk* berasal dari kata *Weder* yang memiliki arti bertentangan atau melawan, dan *Recht* yang bermakna hukum. Selain itu, perkataan “secara tidak sah” telah mencakup pengertian

“bertentangan dengan hukum objektif”. *Wederrechtelijk* dalam hukum pidana dibedakan menjadi 2 yakni:

- 1) *Wedderechtelijk* formil merupakan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
- 2) *Wedderechtelijk* materiil merupakan perbuatan “mungkin” *wedderechtelijk* walau tidak secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman yang disebutkan dalam undang-undang namun juga asas-asas umum yang ada di lapangan hukum (*algemen beginsel*).⁹

4. Perbuatan yang Meringankan dan Memberatkan

Perbuatan yang meringankan dan perbuatan yang memberatkan tidak secara jelas dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan tentang apa yang dimaksud perbuatan yang meringankan atau memberatkan. Perbuatan yang meringankan atau perbuatan yang memberatkan dapat diartikan sebagai keadaan atau kondisi maupun situasi yang sedang terjadi. Hal yang dimaksud untuk menjadi ringan atau berat berkenaan dengan pidana yang akan dijatuhkan. Keadaan meringankan atau keadaan memberatkan merupakan keadaan yang terjadi diluar tindak pidana itu dilakukan, bisa dikatakan hal tersebut sebagai latar belakang keseriusan hukuman yang dilakukan.

⁹ Indah Sari, “PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH) DALAM HUKUM PIDANA DAN HUKUM PERDATA,” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11, no. 1 (September 1, 2020), <https://doi.org/10.35968/jh.v11i1.651>. 62

Adanya karakteristik dari keadaan meringankan dan memberatkan dapat berupa sifat, suasana ataupun situasi yang terjadi yang dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang mempengaruhi tindak pidana ataupun terpengaruh akibat tindak pidana. Karakter selanjutnya adalah ditemukan diluar tindak pidana tersebut yang merupakan keadaan yang ada diluar rumusan unsur tindak pidana itu sendiri.¹⁰

Keadaan yang memberatkan terdakwa berupa :

- 1) Perbuatan terdakwa meresahkan sehubungan maraknya penyalahgunaan maupun peredaran narkoba dikalangan generasi muda;
- 2) Perbuatan terdakwa bertentangan dengan komitmen terhadap pencegahan dan penanggulangan maupun pemberantasan narkoba yang saat ini sedang gencar dilakukan seluruh elemen masyarakat;
- 3) Terdakwa pernah menjalani pidana terkait pidana pengeroyokan saat masih Anak.

Keadaan yang meringankan berupa :

- 1) Terdakwa berterus terang dan mengakui serta menyesali perbuatannya;
- 2) Terdakwa masih muda sehingga mempunyai kesempatan memperbaiki diri menjadi lebih baik.

¹⁰ Dwi Hananta, "PERTIMBANGAN KEADAAN-KEADAAN MERINGANKAN DAN MEMBERATKAN DALAM PENJATUHAN PIDANA / AGGRAVATING AND MITIGATING CIRCUMSTANCES CONSIDERATION ON SENTENCING," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 7, no. 1 (March 21, 2018): 87, <https://doi.org/10.25216/jhp.7.1.2018.87-108>. 91

Dapat diketahui bahwa perbuatan yang dapat memberatkan terdakwa berupa tindakan yang dilakukan sangat meresahkan masyarakat sehubungan dengan makin maraknya peredaran narkoba dan juga perbuatan terdakwa di masa lalu yang membuat terdakwa harus menjalani hukuman pidana terkait pengeroyokan kemudian menimbulkan status residivis bagi terdakwa.

Selain itu, keadaan yang meringankan terdakwa yang berupa keterangan yang terus terang pada saat persidangan serta terdakwa yang menyesali perbuatan yang telah dilakukan juga dapat menjadi pertimbangan bagi hakim. Adanya rasa sesal merupakan hal alami yang melekat pada setiap individu atas apa yang dilakukan merupakan suatu kesalahan yang fatal. Selain itu karena terdakwa masih muda, maka ada kesempatan untuk memperbaiki dirinya untuk menjadi lebih baik meskipun terdakwa harus menjalani masa hukuman terlebih dahulu.

B. Pertanggungjawaban Pidana

Dalam putusan nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Psr, majelis hakim memutus perkara yang melibatkan Udin sebagai terdakwa dengan menggunakan pasal 112 UU Narkotika. Majelis hakim memutus perkara narkotika tersebut dengan mempertimbangkan dakwaan yang telah didakwakan kepada Udin oleh penuntut umum, yang mana dakwaan tersebut disusun secara alternatif dengan Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1). Melihat dengan keterangan yang diberikan oleh terdakwa Udin dalam putusan yang menjelaskan bahwa Udin merupakan perantara dalam transaksi jual-beli narkotika jenis sabu-sabu.

Dengan berdasarkan Pasal 183 KUHAP yang menjadi dasar bagi majelis hakim untuk memutus perkara dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan memperoleh keyakinan bahwa terdakwa yang melakukan perbuatan pidana tersebut, maka majelis hakim melihat alat bukti yang ada sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 KUHAP diantaranya : keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Hakim memutus perkara nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Psr menggunakan alat bukti dan barang bukti. Alat bukti dan barang bukti tentunya memiliki perbedaan sebab barang bukti bukanlah alat bukti, namun barang bukti dapat menjadi sumber dari alat bukti¹¹. Seperti yang telah disebutkan dalam alat bukti surat yang memuat keterangan yang diperoleh dari laboratorium kriminalistik yang

¹¹<https://www.hukumonline.com/berita/a/perbedaan-alat-bukti-dan-barang-bukti-dalam-hukum-pidana-lt62b06e0ab0e92>, diakses pada tanggal 4 Juli 2023 Pukul 22:41

menjelaskan terkait barang bukti yang ditemukan berupa *HandPhone* milik terdakwa serta narkotika.

Pasal yang digunakan untuk memutus perkara tersebut akan lebih tepat apabila menggunakan Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika yang menyebutkan “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”. Perbuatan yang diancam pidana sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika salah satunya menyangkut perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Udin yang mana dalam keterangannya Udin memberikan urutan kejadian atau kronologi yang bermula saat Udin mendapat panggilan telepon *WhatsApp* dari Dodik yang mana Dodik memesan dan membeli narkotika jenis sabu seberat 5 (lima) gram dan seharga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Udin.

Udin menghubungi Hadak sebagai orang yang memiliki narkotika yang dimaksud dan Hadak juga menyetujuinya serta menyuruh Udin untuk mentransfer uang pembelian narkotika jenis sabu yang telah dipesan sebelumnya. Tak lama Dodik memberitahukan kepada Udin bahwa Dodik telah mentransfer uang sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan sisanya akan dibayar secara tunai saat COD (*Cash On Delivery*). Tek berselang lama Hadak menghubungi Udin untuk mengambil narkotika jenis sabu yang telah dipesan dengan sistem ranjau di pinggir jalan terletak di sebelah tiang listrik dibungkus dengan plastik merah sebelah barat pasar Nguling dengan menyertakan foto melalui pesan *WhatsApp*.

Setelah mengambil narkoba yang telah dipesan, Udin menelepon Dodik dan memberitahu bahwa narkoba yang dipesan telah tersedia dan Dodik menyuruh terdakwa untuk menemuinya di Indomaret Plinggisan di Desa Plinggisan Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan. Tak berselang lama, Dodik dan Udin bertemu di Indomaret Plinggisan dan Dodik mengajak Udin untuk pergi kerumahnya di Dusun Tambaksari RT.02 RW.03 Desa Plinggisan Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan. Setibanya di rumah Dodik, Udin masuk ke ruang tamu dan Dodik berpamitan pergi untuk mengambil gunting kemudian petugas kepolisian masuk untuk melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan terhadap Udin dan ditemukan barang bukti di TKP berupa : 1 (satu) buah bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto kurang lebih 4,877 (empat koma delapan ratus tujuh) gram yang dibungkus plastik warna merah yang ada di genggamannya Udin, dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3S warna merah.

Dengan keterangan yang telah disebutkan Udin di dalam persidangan, perbuatan yang dilakukan oleh Udin adalah menjadi perantara transaksi jual-beli narkoba. Hal tersebut melibatkan Dodik sebagai pemesan narkoba, Hadak sebagai penyedia dan Udin sebagai penyalur narkoba. Dalam perkara ini, majelis hakim memutus perkara menggunakan pasal 112 UU Narkotika yang mana hal tersebut sedikit kurang tepat sebab dalam perkara ini posisi terdakwa Udin merupakan perantara transaksi jual-beli narkoba jenis sabu. Perbuatan yang telah dilakukan oleh Udin termasuk perbuatan yang diatur dalam Pasal 114 UU

Narkotika yakni “menjadi perantara dalam jual beli” namun bisa juga tergolong dalam “menukarkan atau menyerahkan” narkotika Golongan I.

Majelis hakim memutus perkara tersebut dengan menggunakan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bukan tanpa alasan, majelis hakim melihat pertimbangan lain. Sebab perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Udin tidak pernah dimintakan telaah digital forensik sesuai ketentuan hukum yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu, tidak ada keseriusan untuk mengembangkan perkara yang melibatkan Dodik yang merupakan seseorang yang berinisiatif untuk memesan narkotika golongan I jenis sabu dan menjadi seseorang yang memiliki uang serta mentransfer uang tersebut kepada Hadak. Dengan adanya keterlibatan Dodik dalam hal ini merupakan pemesan narkotika jenis sabu tidak berada di tempat kejadian perkara saat penangkapan Udin maka Udin yang ditangkap dan di geledah hingga diperiksa oleh petugas kepolisian.

Karena pada saat penangkapan tidak ada Dodik dan barang bukti narkotika pada waktu kejadian dalam genggamannya Udin maka dalam hal ini bisa diklasifikasikan bahwa perbuatan Udin termasuk dalam “memiliki, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”.

Dalam putusan nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Psr juga memuat bahwa terdakwa Udin dalam amar putusannya dikenakan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta

rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan. Hukuman yang diberikan merupakan hukuman minimum yang ada dalam Pasal 112 UU Narkotika. Apabila hukuman dalam putusan tersebut dibenturkan dengan Pasal 114 UU Narkotika, maka hukuman yang diberikan tidak sesuai dengan ancaman pidana dalam Pasal 114 UU Narkotika yang menyebutkan bahwa pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Apabila melihat perkara yang melibatkan Udin dalam Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Psr dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan merupakan hukuman yang harus dijalani oleh Udin dalam mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan diatas maka penulis dapat menarik kesimpulan, antara lain :

1. Majelis hakim mempertimbangkan alat bukti sebagaimana yang tercantum pada Pasal 183 KUHAP yang menyebutkan setidaknya terdapat dua alat bukti yang sah guna memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang melakukan. Alat bukti tersebut terdapat pada pasal 184 ayat (1) KUHAP yang disebutkan di dalam putusan nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Psr berupa keterangan terdakwa, keterangan saksi, alat bukti surat, petunjuk serta barang bukti yang disita dari terdakwa dan ditunjukkan di muka persidangan.
2. Majelis hakim dalam memutus perkara nomor 112/Pid.Sus/2022/PN Psr akan lebih tepat jika menggunakan Pasal 114 UU Narkotika. Namun, dalam amar putusan majelis hakim menggunakan Pasal 112 UU Narkotika sebab kurangnya saksi lain yang seharusnya seperti istri dari Dodik yang berada di tempat kejadian perkara ataupun Dodik dan Hadak yang berstatus sebagai DPO serta tidak dilakukannya telaah digital forensik terhadap *handphone* terdakwa. Adanya keterangan *Testimonium De Audit* yang diperoleh saksi berdasarkan dari keterangan terdakwa saja merujuk pada keterangan dari keterangan terdakwa yang menjelaskan pihak yang diduga terlibat dalam perkara tersebut

seperti Dodik dan Hadak hanya berstatus DPO. Berdasarkan alat bukti sebagaimana tercantum pada Pasal 184 ayat (1) KUHP berupa keterangan saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa perbuatan terdakwa merupakan perantara transaksi jual-beli narkoba Golongan I. Adanya kesesuaian keterangan saksi, bukti surat dan juga keterangan terdakwa ataupun barang bukti yang diperoleh dari tempat kejadian perkara menunjukkan adanya relevansi antara satu dengan yang lain yang menjadi petunjuk bagi majelis hakim dan hal tersebut meyakinkan hakim sebab terpenuhinya dua alat bukti yang sah untuk memutus perkara.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan berkaitan dengan penulisan skripsi ini antara lain :

1. Aparat penegak hukum hendaknya lebih teliti atau lebih jeli dalam menangani suatu perkara tindak pidana terlebih dalam tindak pidana narkoba. Kejelian sangatlah penting terlebih dalam perkara tindak pidana yang melibatkan berat barang bukti narkoba sangat erat hubungannya dengan pasal yang dikenakan ataupun perbuatan yang dilakukan berkaitan erat pula dengan pasal yang didakwakan.
2. Hendaknya dilakukan penelusuran lebih lanjut terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam perkara narkoba. Mencari keberadaan pemesan atau pembeli dan juga *supplier*. Dengan adanya penelusuran lebih lanjut dengan memeriksa

HandPhone terdakwa merupakan salah satu langkah dalam menjalankan proses digital forensik agar jelas bahwa pihak-pihak yang terlibat dapat diketahui status ataupun perbuatannya di mata hukum.

3. Pasal yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara narkoba yang seupa kelak di kemudian hari hendaknya pembuat Undang-Undang dapat memberikan penjelasan apakah narkoba yang dimaksud apakah itu berat netto ataupun berat bruto demi menjamin kepastian hukum.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hamzah, A. *Hukum acara pidana Indonesia*. Cet. ke-2. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Hamzah, Andi, and R. M. Surahman. *Kejahatan narkoba dan psikotropika*. Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Irfan, Nurul, and Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. 1st ed. Tangerang Selatan: AMZAH, 2013.
- Bakhri, Syaiful. *Tindak Pidana Narkoba Dan Psikotropika: Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana*. Bekasi: Gramata Publishing, 2012.
- Chandra, Tofik Yanuar. *Hukum Pidana*. Jakarta: Sangir Multi Usaha, 2022.
- Sudewo, Fajar Ari. *Penologi dan Teori Pidana*. Tegal: Djawa Sinar Perkasa, 2022.
- Takdir. *Mengenal Hukum Pidana*. 1st ed. Palopo: Laskar Perubahan, 2014.
- Wahyuni, Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. 1st ed. Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama, 2017.

Jurnal

- Asriga, Satya Dipa. "Tinjauan Penggunaan Berita Acara Laboratories Kriminal Sebagai Bukti Surat Dalam Perkara Narkoba (Studi Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor: 107/Pid.Sus/2014/PN.Krg)," *Verstek*, 7, no. 1 (April 2019).
- Bahagiati, Kurniasih. "FILSAFAT PEMIDANAAN TERHADAP PENYALAH GUNA NARKOTIKA BAGI DIRI SENDIRI DAAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM." *Jurnal Era Hukum* 18, no. 1 (June 2020).
- Hananta, Dwi. "PERTIMBANGAN KEADAAN-KEADAAN MERINGANKAN DAN MEMBERATKAN DALAM PENJATUHAN PIDANA / AGGRAVATING AND MITIGATING CIRCUMSTANCES CONSIDERATION ON SENTENCING." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 7, no. 1 (March 21, 2018): 87. <https://doi.org/10.25216/jhp.7.1.2018.87-108>.
- Jainah, Zainab Ompu. "ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KURIR NARKOTIKA (Studi Putusan Perkara Nomor : 414/PID-Sus/2014/PN.Kla)." *Jurnal Keadilan Progresif* 7 No.1 (March 2016).
- Faturachman, Sulung. "SEJARAH DAN PERKEMBANGAN MASUKNYA NARKOBA DI INDONESIA" 5, no. 1 (2020): 7.
- Gunawan, Teuku Hendra, Dahlan Ali, and M. Nur Rasyid. "Kedudukan Kesaksian Polisi Penangkap Dalam Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba." *Syiah Kuala Law Journal* 3, no. 1 (April 29, 2019): 114–28. <https://doi.org/10.24815/sklj.v3i1.12530>.
- Lokas, Richard. "HUBUNGAN ANTARA ALAT BUKTI DENGAN BARANG BUKTI DALAM SISTEM KUHP." *Lex et Societatis* III, no. 9 (October 2015).

- Nur Tsani, Imam Fajri, and Rehnalemken Ginting. "TINJAUAN YURIDIS FRASA TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI MENYIMPAN MENGUASAI NARKOTIKA (Studi Putusan No. 1825/Pid.Sus/2019/PN. Jkt Brt)." *Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan* 10, no. 1 (January 4, 2021): 67. <https://doi.org/10.20961/recidive.v10i1.58863>.
- Raja Gukguk, Roni Gunawan, and Nyoman Serikat Putra Jaya. "TINDAK PIDANA NARKOTIKA SEBAGAI TRANSNASIONAL ORGANIZED CRIME." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (September 24, 2019): 337–51. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.337-351>.
- Sanger, Elrick Christovel. "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN NARKOBA DI KALANGAN GENERASI MUDA." *Lex Crimen II*, no. 4 (August 2013).
- Sari, Indah. "PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH) DALAM HUKUM PIDANA DAN HUKUM PERDATA." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11, no. 1 (September 1, 2020). <https://doi.org/10.35968/jh.v11i1.651>.
- Syatar, Abdul. "RELEVANSI ANTARA PEMIDANAAN INDONESIA DAN SANKSI PIDANA ISLAM." *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 16, no. 1 (July 26, 2018): 118–34. <https://doi.org/10.35905/diktum.v16i1.525>.
- Suprantio, Steven. "BINDING FORCE OF THE CONSTITUTIONAL COURT DECISION ON 'TESTIMONIUM DE AUDITU' IN CRIMINAL JUDICIARY" 7, no. 1 (n.d.).

Artikel Internet

- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/narkotika>, diakses pada 18 Maret 2023 16:11
- <https://www.hukumonline.com/berita/a/perbedaan-alat-bukti-dan-barang-bukti-dalam-hukum-pidana-lt62b06e0ab0e92>, diakses pada tanggal 4 Juli 2023 Pukul 22:41

Skripsi

- Caesar, Muhammad. "Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 69 K/MIL/2016)." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018.
- Maldini, Resi. "Perbandingan Sistem Pidana di Belanda Dengan di Indonesia Dalam Upaya Penanggulangan Over Capacity Lembaga Perasyarakatan (LAPAS) di Indonesia." Universitas Pasundan, 2019.
- Tubagus, Aulia Inzana. "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyimpanan Narkotika Golongan I Jenis Ganja (Studi Putusan No. 160/Pid.Sus/2016/PN.Mks)." Universitas Hasanuddin, 2018.


Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (n.d.)
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (n.d.).

Karjadi, M, and R Soesilo. *KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA*.
Bogor: Politeia, n.d.

Putusan Pengadilan Negeri

No. 112/Pid.Sus/2022/PN Psr (Pengadilan Negeri Pasuruan October 4, 2022).



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A